



# LAPORAN KINERJA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL TAHUN 2024



**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**TAHUN 2024**



**LAPORAN KINERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
TAHUN 2024**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI  
TAHUN 2024**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2024 ini dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dekan selama tahun 2024, dan sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Fakultas Ilmu Sosial. Laporan pertanggungjawaban ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan rancangan yang disusun pada awal tahun; dan sekaligus dapat digunakan oleh universitas sebagai bahan pijakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan ini disajikan secara ringkas, padat, dan komprehensif yang mencakup dua aspek yaitu program kerja, dan capaian kinerja FIS. Isi laporan program kerja FIS terdiri atas gambaran umum, tugas dan fungsi serta struktur organisasi, isu dan peran strategis, visi, misi, tujuan strategis, rencana kinerja jangka menengah, perjanjian kinerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, penghargaan dan program kolaborasi/*crosscutting* FIS tahun 2024. Sedangkan capaian kinerja FIS terdiri atas capaian indikator kinerja, capaian kontrak kinerja, *good practice*, dan serapan anggaran. Laporan ringkas ini dilengkapi dengan tabel-tabel untuk melihat lebih rinci apa yang disampaikan dalam laporan.

Penyusunan laporan ini melibatkan berbagai pihak untuk mempersiapkan sebagai bahan analisis dan pembahasan. Dengan selesainya laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan, para Ketua Departemen/Koordinator Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, Koordinator Tata Usaha dan Sub Koordinator, semua staf administrasi di Fakultas Ilmu Sosial yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Malang, 15 Desember 2024  
Dekan FIS,

Dr. Ari Spto, M.Hum  
NIP. 196212041987011001

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ikhtisar Eksekutif .....	v
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum .....	4
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi .....	6
D. Isu-Isu Strategis .....	11
E. Peran Strategis .....	12
BAB II Perencanaan Kinerja.....	14
A. Visi .....	15
B. Misi .....	15
C. Tujuan Organisasi .....	16
D. Ringkasan Tahapan Dalam Renstra Unit Kerja.....	16
E. Rencana Kinerja Jangka Menengah.....	25
F. Kebijakan Strategis .....	27
G. Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024.....	30
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	37
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	37
B. Realisasi Anggaran .....	158
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative .....	60
BAB IV Penutup .....	84
LAMPIRAN .....	85

## **Ikhtisar Eksekutif**

Visi Fakultas Ilmu Sosial UM adalah menjadi Fakultas yang unggul dan menjadi rujukan dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2025. Visi tersebut dijabarkan menjadi 4 misi meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata pamong; sehingga dalam prakteknya FIS melaksanakan: (a) pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi atau mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul secara regional dan nasional, (b) penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan nasional dan internasional, (c) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengalaman dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) tata pamong yang tangguh, akuntabel, dan transparan dan memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsinya FIS memiliki sasaran strategis: (a) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kualitas layanan kemahasiswaan, (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang ilmu sosial yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, (c) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang ilmu sosial, (d) terselenggaranya tata pamong fakultas yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsinya, capaian kinerja FIS pada setiap sasaran strategis diukur berdasarkan indikator kinerja unit. Indikator kinerja unit disusun

berdasarkan perjanjian kerja antara FIS dengan Universitas. Keberhasilan kinerja tahunan FIS diukur berdasarkan tingkat ketercapaian target kinerja yang tertuang di dalam isi perjanjian kerja tersebut. Untuk melaksanakan fungsinya, pada tahun 2024 FIS menerima alokasi dana Non APBN Rp. 8.668.013.000. Besaran pagu anggaran tahun 2024 ini lebih kecil dibanding anggaran tahun 2023 FIS yang menerima alokasi dana Non APBN Rp. 9.878.469.000. Besaran pagu anggaran tahun 2023 ini lebih besar dibanding anggaran tahun 2022 yang berjumlah Rp. Rp. 9.042.663.504,-.

Capaian Indikator Kinerja FIS Tahun 2024 sebagai penjabaran kontrak kinerja Dekan FIS dengan Rektor sampai 31 Desember 2024 sudah mencapai 81.59% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja FIS tergolong sangat baik. Capaian kinerja tersebut mencakup sasaran strategis yang meliputi keunggulan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, relevansi lulusan dan keberterimaan tinggi secara nasional dan regional, institusional layanan pendidikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, kapasitas, angka partisipasi dosen/tenaga fungsional dalam forum-forum ilmiah dan/atau gelar karya tingkat nasional dan internasional, jumlah publikasi nasional/internasional dari penelitian tesis dan disertasi, pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan pendidikan, kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, implementasi hasil-hasil penelitian oleh dosen dan mahasiswa, penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan pembelajaran, dan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan publikasi, kapasitas sistem informasi akademik, penelitian pengabdian kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, dan kemitraan, kapasitas institusional dalam mendayagunakan jaringan kemitraan secara nasional dan internasional.

Keberhasilan capaian kinerja FIS ini tidak lepas dari arahan Dekan mulai dari penyusunan program kegiatan agar selaras dengan target kinerja, serta linier dengan indikator kontrak kinerja Dekan – Rektor. Selain itu FIS dalam menjalankan kegiatan didukung oleh ketersediaan prasarana gedung perkuliahan yang memadai

baik ruang kelas, ruang laboratorium, ruang administrasi, maupun aula, sehingga kegiatan akademik dan non-akademik bisa dilakukan secara optimal. Keberhasilan kinerja FIS tersebut ditandai dengan adanya praktik baik (*best practices*) pada aspek layanan akademik program studi, penyediaan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu, layanan kelembagaan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Bentuk nyata *best practices* tersebut adalah: (a) *best practices* terkait dengan layanan akademik program studi bisa dilihat dari keterlibatan secara kolaboratif antara pimpinan fakultas, departemen, dosen, dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam mengembangkan program studi baik dalam hal pengusulan program studi baru maupun proses akreditasi, (b) *best practices* terkait dengan penyediaan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu, FIS setiap tahunnya selalu mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, (c) *best practices* terkait dengan layanan kelembagaan berupa peningkatan jumlah kerjasama dengan lembaga mitra baik di *level* fakultas maupun program studi, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun universitas, baik dalam maupun luar negeri, dan (d) *best practices* terkait dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya salah satu praktik baik yang dilakukan oleh FIS adalah dalam hal monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan telah menerapkan mekanisme penilaian horizontal dua arah (antar sejawat) dan penilaian vertikal dua arah (pimpinan ke staf dan staf ke pimpinan) sehingga ada mekanisme penilaian yang akuntabel dan objektif.

Keberhasilan Dekan FIS dan jajarannya dalam menjalankan tupoksi perlu ditingkatkan di masa mendatang. Sehubungan dengan itu ada beberapa rekomendasi yang disampaikan yaitu perlunya: (a) Peningkatan daya tampung dan keketatan harus selalu dilakukan melalui promosi prodi-prodi yang ada di FIS dan penerimaan mahasiswa baru baik melalui seleksi jalur SNBP, SNBT, maupun Mandiri, (b) Peningkatan kualifikasi dosen ke jenjang S3 masih perlu terus ditingkatkan, (c) Peningkatan motivasi dosen-dosen yang bergelar doktor untuk segera mengajukan usul ke guru besar, (d) Peningkatan kualitas pembelajaran sehingga mampu meningkatkan IPK dan memperpendek masa studi mahasiswa, (e)

Peningkatan sarana dan prasarana sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa, (f) Prestasi FIS dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang semakin baik perlu dijaga dan ditingkatkan khususnya dalam bersaing untuk memenangkan hibah kompetisi, (g) Peningkatan anggaran fakultas sebagai penunjang kegiatan yang telah direncanakan, (h) Peningkatan peran dosen dan pembina Himpunan Mahasiswa Departemen dalam membimbing mahasiswa FIS agar dapat lebih berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, (i) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang D3/S1 (sarjana/magister), (j) Peningkatan kompetensi baik dosen maupun tenaga kependidikan sesuai bidang/minat masing-masing.

## **BAB I Pendahuluan**

### **A. Gambaran Umum**

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM) berdiri pada tanggal 17 Agustus 2009 berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Malang Nomor No. 047/KEP/H32/OT/2009 dengan memiliki 5 program studi yaitu Prodi Pendidikan Sejarah (S1), dan Ilmu Sejarah (S1), Prodi Pendidikan Geografi (S1) dan Pendidikan Geografi (S1), Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1). Mulai 1 Juli 2019 pengelolaan program magister dan doktor monodisiplin ilmu dilimpahkan ke fakultas masing-masing sehingga tahun 2020 FIS memiliki 11 program studi. Pada Tahun 2021 status UM berubah dari BLU menjadi PTN-BH dan membuka 1 program studi S1 Ilmu Komunikasi sehingga memiliki 12 prodi dan pada Tahun 2024 FIS UM membuka 2 program studi baru yaitu S1 Hukum dan S1 Pariwisata sehingga saat ini total program studi berjumlah 14 prodi.

Struktur organisasi yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang terdiri dari Dekan sebagai pimpinan fakultas dengan dibantu oleh 3 wakil dekan. Wakil Dekan I bertugas membantu Dekan dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni. Wakil Dekan II bertugas membantu Dekan dalam bidang perencanaan, sumber daya, dan usaha. Wakil Dekan III bertugas membantu Dekan dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; dan bidang sistem informasi, hubungan masyarakat, dan kerja sama. Selain pimpinan fakultas, dalam menjalankan tugas juga dibantu oleh Ketua Departemen/Koorprodi, Sekretaris Departemen, Kepala Laboratorium, tenaga dosen dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dipimpin oleh seorang Koordinator Tata Usaha yang dibantu oleh Sub koordinator Akademik dan Kemahasiswaan dan Sub Koordinator Umum dan Keuangan. Struktur Organisasi FIS UM tersebut mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Malang.

Saat ini Fakultas Ilmu Sosial mengelola 4 Departemen dan 3 Program Studi setara departemen, yaitu Departemen Hukum dan Kewarganegaraan terdiri dari 3 prodi, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Departemen Geografi terdiri dari 4 prodi, S1 Pendidikan Geografi, S1 Geografi, S2 Pendidikan Geografi, S3 Pendidikan Geografi. Departemen Sejarah terdiri dari 3 prodi, S1 Pendidikan Sejarah, S1 Ilmu Sejarah, S2 Pendidikan Sejarah. Departemen Sosiologi terdiri dari 1 prodi, S1 Pendidikan Sosiologi dan ada 3 prodi yang langsung dibawah fakultas yaitu S1 Program Studi Pendidikan IPS, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi dan Program Studi

S1 Pariwisata. Berdasarkan uraian di atas FIS UM memiliki 14 Program Studi dengan rincian akreditasi sebagai berikut.

### 1.1. Tabel Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial

No	Nama Prodi	Jenjang	SK Ijin Pendirian	Peringkat	SK Akreditasi
1	S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	S1	246/DIKTI/Kep/1996 (11-07-1996)	Unggul	3200/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022
2	S2 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	S2	399/KPT/II/2016 (13-09-2016)	Unggul	338/SK/LAMDIK/AK/M/III/2024
3	S1 HUKUM	S1	(12-02-2024)	Terakreditasi Sementara	4583/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2024
4	S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI	S1	246/DIKTI/Kep/1996 (11-07-1996)	Unggul	8192/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020
5	S1 GEOGRAFI	S1	376/E/O/2013 (10-09-2013)	Unggul	037/SK/LAMSAMA/AKRE D/S/V/2024
6	S2 PENDIDIKAN GEOGRAFI	S2	3008/D/T/2004 (04-08-2004)	Unggul	212/SK/LAMDIK/AK/M/III/2024
7	S3 PENDIDIKAN GEOGRAFI	S3	22/D/O/2011 (24-01-2011)	Unggul	974/SK/LAMDIK/AK-I/D/IX/2023
8	S1 PENDIDIKAN SEJARAH	S1	246/DIKTI/Kep/1996 (11-07-1996)	Unggul	1626/SK/BAN-PT/AKRED-ITNL/S/III/2022
9	S1 ILMU SEJARAH	S1	2288/D/T/2003 (05-09-2003)	A	9577/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/VII/2021
10	S2 PENDIDIKAN SEJARAH	S2	91/E/O/2014 (07-05-2014)	Unggul	1447/SK/BAN-PT/AKRED/M/III/2021
11	S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	S1	62/E/O/2012 (01-03-2012)	Unggul	278/SK/LAMDIK/AK/S/III/2024
12	S1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI	S1	89/E/O/2014 (07-05-2014)	Unggul	975/SK/LAMDIK/AK-I/S/IX/2023
13	ILMU KOMUNIKASI	S1	13.6.73/UN32/KL/2022 (13-06-2022)	Baik	3/SK/BAN-PT/AK.P/S/I/2023
14	S1 PARIWISATA	S1	12.2.117/UN32/KL/2024 (12-02-2024)	Terakreditasi Sementara	5321/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024

Sumber data : [https:// bpm.um.ac.id](https://bpm.um.ac.id)

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh FIS UM saat ini sebanyak 123 orang dosen dan 22 tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan unsur tata usaha merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan akademik dan non-akademik di Fakultas dan bertugas melaksanakan layanan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran tahunan, pendidikan, kemahasiswaan, hubungan alumni, perencanaan dan sumberdaya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. dan inovasi, data dan informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, kerjasama, dan usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan, penyusunan laporan kinerja tahunan. Secara kualitas tenaga kependidikan yang ada di FIS sudah memadai, tetapi dilihat dari segi kuantitas masih perlu ditambah, mengingat jumlah mahasiswa FIS yang terus bertambah. Berbekal pada kualitas dosen dan mahasiswa, serta dukungan tenaga kependidikan yang memadai, maka pendidikan dan proses pembelajaran dapat dijalankan secara maksimal.

Pada semester Gasal 2024/2025, total jumlah mahasiswa FIS UM berjumlah 4623 mahasiswa, dengan rincian mahasiswa S1 sebanyak 4399 orang, mahasiswa S2 sebanyak 160 orang dan mahasiswa S3 64 orang. Pada tahun 2024 rata-rata IPK lulusan FIS meningkat sebesar 3.77, sedangkan pada tahun 2023 rata-rata IPK lulusan hanya 3.73 (data 15 Desember 2024). Capaian ini dapat dipakai sebagai indikator bahwa kualitas pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial mengalami peningkatan. Selanjutnya data terkait dengan IPK lulusan, layanan bidang pendidikan dan pembelajaran menghasilkan IPK tertinggi setiap periode wisuda sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2 berikut :

### 1.2. Tabel Rekapitulasi IPK Tertinggi Lulusan Mahasiswa FIS Tahun 2024

Tahun Lulus	Semester	Jumlah Lulusan	IPK Tertinggi								
			S1	Prodi	Smt	S2	Prodi	Smt	S3	Prodi	Smt
2024	Genap 2023/2024	297	3.96	S1 PPKn	8	4.00	S2 P.Geografi	3	3.99	S3 P. Geografi	6
	Antara 2023/2024	336	3.94	S1 PPKn	8	4.00	S2 P.Geografi	3	-	-	-
	Gasal 2024/2025	29	3.94	S1 PIPS	9	4.00	S2 P.Geografi	4	4.00	S3 P. Geografi	5
	<b>TOTAL</b>	662									

*Data siacad-admin.um.ac.id sampai 15 Desember 2024*

FIS mempunyai 6 area gedung (gedung A6, A7, A8, A9, A10) yang dipergunakan untuk kantor 19 ruang, laboratorium 16 ruang, untuk kegiatan Ormawa 9 ruang, perpustakaan, musholla, ruang kesehatan, ruang studio, 3 aula, ruang micro teaching, 3 ruang rapat, 2 ruang kerja mahasiswa S3 dan 28 ruang kelas, 2 ruang seminar/ujian skripsi, dan 1 ruang inovasi. Disamping itu untuk mengakomodasi kebutuhan akan pembelajaran telah disediakan internet bagi mahasiswa, dan disediakan tempat pembelajaran di luar berupa gazebo, selasar di barat museum, dan teras di Gedung A10 yang dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, listrik, dan wifi sehingga mahasiswa merasa nyaman dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen dan mulai semester gasal 2021/2022 hingga saat ini perkuliahan juga dilakukan di Gedung Kuliah Bersama (GKB) dan terdapat beberapa ruang untuk Laboratorium Geografi.

Fakultas Ilmu Sosial sebagai kampus toleran mempunyai slogan “SAE” (*Solidarity, Appreciate, Excellent*). Fakultas Ilmu Sosial menjadi wadah Ilmu pengetahuan khususnya dibidang sosial yang mengedepankan kearifan lokal dan mendukung proses belajar dengan cara yang humanis.

## **B. Dasar Hukum**

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0008/Kep/H32/PR/2010 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2011-2030
16. Peraturan MWA Nomor 11 Tahun 2023 (edisi revisi 2023) tentang Renstra UM Tahun 2022-2026
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Malang

18. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/ 2022 tanggal 4 November 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang;

### C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sistem organisasi dan tata kerja Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang berdasarkan pada dua peraturan pokok yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
- b. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Malang.

Universitas Negeri Malang, Dekan berkedudukan sebagai pimpinan fakultas dengan dibantu oleh 3 orang wakil dekan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam aturan yang berlaku.

#### a. Senat Akademik Fakultas

SAF memiliki tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas. SAF terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Anggota SAF terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen dan Wakil Dosen. Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dipilih dari dan oleh Anggota SAF secara demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Departemen tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris SAF. Ketua, Sekretaris, dan anggota SAF diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Ketentuan lebih lanjut mengenai SAF diatur dalam Peraturan Rektor

#### b. Dekan

Dekan memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas dan pengelolaan akademik dan non-akademik fakultas. Dekan dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab: (a) Mengkoordinasikan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan, (b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni, (c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang perencanaan dan sumber daya, (d) Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang penelitian,

pengabdian kepada masyarakat dan inovasi, (e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang data dan informasi, pangkalan data pendidikan tinggi, pangkalan data pendidikan tinggi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, kerjasama, *branding* dan usaha, (g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, (h) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan (i) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Fakultas dan/atau tugas lain dari pimpinan. Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

c. Wakil Dekan

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud memiliki tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas. Wakil Dekan terdiri atas : Wakil Dekan I bertugas membantu dekan dalam memimpin bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni; Wakil Dekan II bertugas membantu Dekan dalam Memimpin bidang perencanaan, sumberdaya dan usaha; dan Wakil Dekan III yang bertugas membantu Dekan dalam memimpin bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi; dan bidang sistem informasi, hubungan masyarakat, dan kerjasama.

Wakil Dekan I memiliki tugas membantu Dekan (a) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni; dan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; (b) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dan pembelajaran; (c) Menyelenggarakan dan mengelola penjaminan mutu pendidikan; (d) Menyelenggarakan dan mengelola akreditasi program studi; (e) Menyelenggarakan dan mengelola data dan informasi akademik dan pangkalan data pendidikan tinggi; (f) Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan kemahasiswaan; (g) Menyelenggarakan dan mengelola hubungan alumni; (h) Menyelenggarakan dan mengelola penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; (i) Menyelenggarakan dan mengelola penjaminan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; (j) Menyelenggarakan dan mengelola publikasi ilmiah nasional, internasional, dan internasional bereputasi serta kekayaan intelektual; (k) Menyusun laporan kinerja tahunan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni; dan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; (l) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugasnya dan/atau tugas lain dari pimpinan.

Wakil Dekan II memiliki tugas membantu Dekan: (a) Menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan; (b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bidang perencanaan dan sumber daya; dan bidang data dan informasi, pemeringkatan,

hubungan masyarakat, dan kerja sama; (c) Menyelenggarakan dan mengelola pengembangan sumber daya manusia; (d) Menyelenggarakan dan mengelola urusan kerumahtanggaan; (e) Menyelenggarakan dan mengelola keuangan; (f) Menyelenggarakan dan mengelola pengadaan barang dan jasa; (g) Menyelenggarakan dan mengelola sarana, prasarana, aset; (h) Menyelenggarakan dan mengelola usaha; (i) Menyelenggarakan dan mengelola pengawasan internal non akademik (j) Menyelenggarakan dan mengelola data dan informasi; (k) Menyelenggarakan dan mengelola pemeringkatan; (l) Menyelenggarakan dan mengelola kehumasan; (m) Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan kerja sama dan *branding*; (n) Menyusun laporan kinerja tahunan bidang perencanaan dan sumber daya; dan bidang data dan informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, dan kerja sama; (o) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugasnya dan/atau tugas lain dari pimpinan. Wakil Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan.

Wakil Dekan III memiliki tugas membantu Dekan (a) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi dan bidang data dan informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, dan kerja sama, (b) Menyelenggarakan dan mengelola penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi, (c) Menyelenggarakan dan mengelola penjaminan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi, (d) Menyelenggarakan dan mengelola publikasi ilmiah nasional, internasional, dan internasional bereputasi serta kekayaan intelektual, (e) menyelenggarakan dan mengelola data dan informasi, (f) Menyelenggarakan dan mengelola pemeringkatan, menyelenggarakan dan mengelola kehumasan, (g) Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan kerjasama dan *branding*, (h) Menyusun laporan kinerja tahunan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi; dan bidang data dan informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, dan kerja sama dan (i) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugasnya dan/atau tugas lain dari pimpinan.

#### d. Ketua Departemen

Departemen sebagaimana dimaksud merupakan unsur dari Fakultas yang menjalankan fungsi pendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi. Departemen sebagaimana dimaksud terdiri atas Ketua dan Sekretaris, Program studi dan Laboratorium.

Ketua Departemen menjalankan fungsi sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan akademik dan non-akademik Departemen. Ketua Departemen sebagaimana dimaksud memiliki tugas: (a) Menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan; (b) Mengelola pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran; (c) mengelola pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; (d) Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan; (e) Melaksanakan akreditasi program studi; (f) Melaksanakan pembinaan dosen dan mahasiswa; (g) Melaksanakan kerja sama dan *branding*; (h) Melaksanakan dan mengelola pemeringkatan; (i) Melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan (j) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Departemen dan/atau tugas lain dari pimpinan.

Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu seorang Sekretaris. Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud memiliki tugas membantu Ketua Departemen dalam memimpin penyelenggaraan akademik dan nonakademik Departemen dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Departemen.

e. Ketua Program Studi

Program Studi sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana akademik di Departemen dan/atau Fakultas yang menjalankan fungsi pengelolaan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi. Program Studi terdiri atas: (a) Program Studi sarjana; (b) Program Studi magister; (c) Program Studi doktor; dan (d) Program Studi profesi.

Program Studi dapat dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan jabatan Ketua Program Studi dapat dirangkap oleh Ketua/Sekretaris Departemen. Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud memiliki tugas: (a) Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran; (b) Mengelola pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; (c) Melaksanakan penjaminan mutu akademik; (d) Melaksanakan akreditasi program studi; dan (e) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Program Studi, dan/atau tugas lain dari pimpinan. Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.

f. Kepala Laboratorium

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam merupakan perangkat penunjang pelaksanaan

akademik pada Fakultas, Departemen, atau Program Studi. Laboratorium dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga sebagai Kepala Laboratorium.

Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud memiliki tugas: (a) Merencanakan dan mengembangkan laboratorium; (b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan laboratorium; (c) Mengelola tenaga laboratorium; (d) Memantau pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium; (e) Melaksanakan kerja sama untuk pemberdayaan laboratorium; (f) Menilai hasil kinerja para anggota laboratorium; dan (g) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi laboratorium dan atau tugas lain dari pimpinan. Kepala Laboratorium Departemen/Program Studi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.

g. Koordinator Tata Usaha

Tata Usaha sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan akademik dan non-akademik di Fakultas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dapat dipimpin oleh seorang tenaga kependidikan sebagai Koordinator Tata Usaha. Koordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud memiliki tugas: (a) Melaksanakan layanan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan; (b) Melaksanakan layanan pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni; (c) Melaksanakan layanan perencanaan dan sumber daya; (d) Melaksanakan layanan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; (e) Melaksanakan layanan data dan informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, kerja sama, dan usaha; (f) melaksanakan layanan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; (g) Melaksanakan layanan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan (h) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Tata Usaha dan atau tugas lain dari pimpinan.


Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan. Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga kependidikan sebagai Subkoordinator.

h. Sub Koordinator Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan akademik dan nonakademik bidang Akademik, kemahasiswaan dan Alumni.

i. Sub Koordinator Umum

Merupakan unsur pelaksana administrasi yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana layanan akademik dan non-akademik bidang Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Umum.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

**D. Isu-Isu Strategis**

Isu strategis yang menjadi pusat perhatian di Fakultas Ilmu Sosial mengacu pada isu strategis di Universitas Negeri Malang yang didasarkan pada isu atau indikator kinerja utama yang dicanangkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi. Isu tersebut juga dilengkapi dengan upaya pemenuhan berbagai kepentingan pemeringkatan internasional (THE WUR) dan pemeringkatan Asia. Isu strategis mengacu pada 4 (empat) sasaran strategis UM.

1. Meningkatnya kualitas lulusan dalam bidang akademik dan nonakademik.
2. Meningkatnya kualitas proses pendidikan.
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran.
4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja.

## E. Peran Strategis

Unit pengelola memiliki peran strategis dalam upaya pencapaian isu strategis agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jajaran pimpinan, dekanat, departemen/prodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan *stake holder* memiliki peran masing-masing untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi isu strategis di fakultas. Dekanat yang terdiri atas Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program kegiatan yang dilakukan di fakultas bersama jajaran pimpinan departemen agar program yang disusun sesuai dengan renstra FIS, Visi, Misi, dan Tujuan FIS. Peran berbagai pihak untuk menyukseskan 4 isu strategis diuraikan sebagai berikut :

### 1. Meningkatnya kualitas lulusan dalam bidang akademik dan non akademik

#### a. Peran strategis Dekanat dan Pimpinan Departemen

- Mengkoordinasikan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang perencanaan dan sumber daya;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang data dan informasi, pangkalan data pendidikan tinggi, pangkalan data pendidikan tinggi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, kerjasama, branding dan usaha.

#### b. Peran Dosen

- Melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan hasil penelitian dosen.
- Pelaksanaan monitoring secara berkala (monevjar awal, tengah, dan akhir) terhadap pembelajaran.
- Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik.

#### c. Peran Tenaga Kependidikan

- Memberikan layanan administrasi terhadap berbagai pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan;
- Melaksanakan layanan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;

- Melaksanakan layanan pendidikan, kemahasiswaan, dan hubungan alumni;
- Melaksanakan layanan perencanaan dan sumber daya;
- Melaksanakan layanan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi;
- Melaksanakan layanan data dan informasi, pemeringkatan, hubungan masyarakat, kerja sama, dan usaha;
- Melaksanakan layanan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
- Melaksanakan layanan penyusunan laporan kinerja tahunan


d. Peran mahasiswa

- Mengikuti pelaksanaan perkuliahan dengan baik.
- Terlibat aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik melalui ormawa, UKM, Seminar/workshop/sosialisasi, komunitas, atau lainnya untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensinya.

-

## BAB II Perencanaan Kinerja

Pentahapan Rencana Strategis Tahap I RIP UM 2022—2026 adalah Tahap Konsolidasi yang merupakan proses pemenuhan, penataan, dan penyelarasan sumber daya, sistem organisasi, tata kelola, dan infrastruktur perguruan tinggi untuk mencapai peringkat 13 Nasional, 300 Asia 1000 Global dan menjadi landasan tahap transformasi. Gambar di bawah ini menunjukkan penahapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM tahun 2022-2041.



**Gambar 2.1 Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM tahun 2022-2041**

Rencana Induk Pengembangan (RIP) dengan jangka waktu 20 tahun ini disusun sebagai panduan strategi UM dalam menghadapi tantangan pada masa kini dan masa depan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. RIP ini berisi mandat, arah kebijakan, dan strategi pengembangan yang mencakup Tridarma, kemahasiswaan, keuangan, sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitas dan lingkungan, pengelolaan usaha dan dana abadi, informasi dan teknologi dan tata kelola.

Berdasarkan amanat PP 115 Tahun 2021, khususnya pasal 27 ayat (2) huruf b dan pasal 83 ayat (3) huruf a, diperlukan sebuah sistem perencanaan jangka menengah selama kurun 5 tahun mendatang dalam bentuk Renstra UM. Renstra UM ini disusun sebagai panduan strategi UM dalam menggariskan dan menentukan arah pengembangan universitas pada tahun 2022—2026. Dalam upaya mewujudkan cita-cita UM berada di urutan 13 perguruan tinggi nasional dan 300 Asia 1000 Global pada tahun 2026, Renstra UM memiliki lima tahap pengembangan yang berkesinambungan sebagai berikut.

1. Tahap I (Tahun 2022) adalah integrasi sumber daya dan informasi sebagai dasar dalam proses pemenuhan, penataan, dan penyelarasan sumber daya, sistem organisasi, tata kelola, dan infrastruktur perguruan tinggi.

2. Tahap II (Tahun 2023) adalah membangun ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah penguatan finansial dan sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas.
3. Tahap III (Tahun 2024) adalah mengembangkan ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah penguatan pusat unggulan tridarma perguruan tinggi.
4. Tahap IV (Tahun 2025) adalah memantapkan ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah hilirisasi penelitian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pendapatan (Income Generating).
5. Tahap V (Tahun 2026) adalah akselerasi ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan secara mandiri. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah kemandirian dan penguatan reputasi tridarma secara nasional dan international.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM tahun 2022-2041 dan Renstra UM, Fakultas Ilmu Sosial UM mempunyai visi, misi, dan tujuan:

#### **A. Visi**

Menjadi Fakultas yang unggul dan menjadi rujukan dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu sosial, baik ditingkat nasional maupun internasional tahun 2025.

#### **B. Misi**

1. Menyelenggarakan Pendidikan & Pembelajaran yang berkualitas tinggi atau mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul secara regional dan nasional.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan nasional dan Internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengalaman dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Menyelenggarakan tata pamong yang tangguh, akuntabel, dan transparan dan memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan.

### C. Tujuan Organisasi

1. Menghasilkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang ilmu sosial.
3. Menghasilkan karya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) melalui penerapan IPTEK.
4. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional.

### D. Ringkasan Tahapan Dalam Renstra Unit Kerja

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri (FIS UM) bertujuan menghasilkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien untuk menjamin perkembangan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan. Adapun dalam mewujudkan tujuan dan visi tersebut dengan dilaksanakannya pemetaan alokasi anggaran dana guna mencapai tiap Sasaran Strategis dengan pimpinan rapat koordinasi tentang pengalokasian dana dan pembagian dana dengan memperhatikan potensi kekuatan masing-masing departemen/prodi dan jumlah mahasiswa, untuk capaian IKU pada sasaran strategis rincian sebagai berikut.

#### 1. 2.1 Tabel Alokasi Anggaran Dana dalam Mencapai Sasaran Strategis 1

Sasaran Srategis 1	Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan lulusan	Alokasi
IKU 1	<i>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.</i>	Rp 559.118.000
IKU 2	<i>Rasio Keketatan Mahasiswa Baru</i>	Rp 119.845.000

IKU 3	<i>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta</i>	Rp 77.922.000
IKU 4	<i>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta</i>	Rp 346.204.000
IKU 5	<i>Persentase mahasiswa yang menghasilkan karya buku/artikel/karya sastra atau karya lain</i>	Rp 276.744.000
IKU 10	<i>IKUT IKU 3</i>	Rp 27.000.000
<b>Total Sasaran Strategis 1</b>		<b>Rp</b>

Sasaran Strategis memiliki salah satu tujuan dari tridharma perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul. Selain bertujuan membentuk potensi dan kepribadian mahasiswa, pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran diharapkan juga mampu menghasilkan lulusan dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan calon mahasiswa baru yang berkualitas. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas calon mahasiswa adalah rata-rata tingkat keketatan masuk dalam penerimaan mahasiswa baru.

Selain itu, Fakultas Ilmu Sosial berkomitmen untuk menjadi unggul dan menjadi rujukan di berbagai bidang. Melalui peningkatan kualitas pendidikan peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni, peningkatan kualitas kelembagaan. Selain fokus pada isu strategis tersebut, Fakultas Ilmu Sosial juga menetapkan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi yang dimiliki

oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Secara keseluruhan, sasaran strategis dirancang sebagai berikut.

### **Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Lulusan dalam Bidang Akademik dan Nonakademik)**

1. Pengembangan metode seleksi mahasiswa dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa baru yang berkualitas (berprestasi) sesuai peraturan yang berlaku
2. Pemetaan terhadap potensi dan ragam kegiatan pengembangan kemahasiswaan baik dari sisi potensi mahasiswa, sarana dan prasarana pendukung, dosen pendamping kegiatan yang terintegrasi ke dalam platform digital.
3. Reorientasi sistem organisasi pusat karier sebagai wadah optimalisasi potensi mahasiswa hasil pemetaan, untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kepentingan prestasi pada berbagai *event* lomba/kompetisi mahasiswa di segala bidang untuk meningkatkan posisi UM di antara perguruan tinggi negeri dan swasta secara nasional. Pada tahapan ini juga sudah dirintis keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai *event* kompetisi di tingkat nasional dan internasional.
4. Pengembangan kemahasiswaan yang telah dikembangkan pada tahap pertama dengan fokus meningkatkan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan, jumlah mahasiswa penerima beasiswa, perolehan medali pada berbagai kompetisi mahasiswa untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan posisi bidang kemahasiswaan UM di tingkat nasional dan Asia.
5. Peningkatan kualitas Pendidikan akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sesuai alokasi anggaran dana FIS UM. Perluasan jaringan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta untuk memperluas peluang kerja lulusan. Kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri juga semakin mapan untuk penyiapan dan pendampingan mahasiswa FIS UM menjadi calon wirausaha. Kerjasama dengan pihak praktisi usaha dan perbankan juga harus dimantapkan untuk melakukan pendampingan dan permodalan kepada para lulusan UM yang sedang melakukan rintisan usaha.
6. Memperkuat kegiatan kemahasiswaan ke luar kampus untuk melatih mahasiswa membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Membangun desa binaan, daerah wisata binaan.

### **Tujuan Strategis 1:**

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran bidang ilmu sosial yang efektif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi.
2. Mengembangkan potensi mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional.
3. Meningkatkan kapasitas institusional layanan pendidikan.

### **Kegiatan Strategis 1**

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut, sebagai berikut.

1. Fasilitasi pengembangan potensi penalaran, minat, dan bakat mahasiswa dalam meraih prestasi minimal tingkat nasional harus sudah dilakukan.
2. Mengembangkan metode rekrutmen dan seleksi mahasiswa dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa baru (input) yang berkualitas.
3. Membentuk tim promosi dan kerjasama untuk meningkatkan akses promosi dan kerjasama dalam meningkatkan jumlah peminat program studi di UM.
4. Memantapkan tim pengembang bidang penalaran dan keilmuan, bakat minat dan kegemaran, kesejahteraan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas.
5. Membentuk unit pusat karier.
6. Mengembangkan sertifikasi kompetensi mahasiswa.
7. Mengembangkan program pembinaan mahasiswa berwirausaha.
8. Membentuk tim evaluasi pemantapan kelembagaan kemahasiswaan.

## **2. 2.2 Tabel Alokasi Anggaran Dana dalam Mencapai Sasaran Strategis 2**

<b>Sasaran Srategis 2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Proses Penidikan</b>	<b>Alokasi</b>
<b>IKU 6</b>	<b>Persentase program studi S1 dan D3/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra</b>	<b>Rp 997.121.000</b>

<b>IKU 7</b>	<i>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai system bobot evaluasi</i>	
<b>IKU 8</b>	<b>Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah</b>	<b>Rp 412.761.000</b>
<b>Total Sasaran Strategis 2</b>		<b>Rp</b>

### **Sasaran Strategis II (Meningkatnya Kualitas Proses Pendidikan)**

Misi UM di bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 tahun 2021 adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul. Yang dimaksudkan yakni unggul dan rujukan pada pengembangan pendidikan mengacu internasionalisasi program studi dan penguatan rekognisi akademik sehingga mahasiswa akan memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional. Kecerdasan, religiusitas, akhlak mulia, serta mandiri ditumbuhkembangkan melalui penguatan pendidikan karakter, komitmen kebangsaan, toleransi dan moderat, employabilitas, dan kesadaran keberlanjutan lingkungan.

Daya saing global ditumbuhkembangkan melalui penguatan pendidikan berstandar internasional. Kemampuan berkembang secara profesional dicapai melalui penguatan *learning skill* untuk memampukan mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sejalan dengan hal tersebut, UM bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional.

## Tujuan Strategis 2:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial;
3. Meningkatkan pemanfaatan temuan penelitian bagi pengembangan ilmu, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

### 3. 2.3 Tabel Alokasi Anggaran Dana dalam Mencapai Sasaran Strategis 3

4.		
Sasaran Srategis 3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Alokasi
<b>IKU 9</b>	<i>Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen</i>	
<b>IKU 10</b>	<i>Jumlah artikel publikasi terindeks yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan</i>	<b>Rp 677.300.000</b>
<b>IKU 11</b>	<i>Rasio dosen dan judul penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan</i>	
<b>IKU 12</b>	<i>Jumlah keluaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen</i>	
<b>IKU 13</b>	<i>Rasio dosen dan judul pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan</i>	
<b>Total Sasaran Strategis 3</b>		<b>Rp 679.400.000</b>

### Tujuan Strategis 3

1. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan dan ilmu sosial, baik yang berbentuk layanan masyarakat maupun pendidikan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan hasil penelitian untuk masyarakat.
3. Menjalinkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait dalam rangka pengabdian kepada Masyarakat

### Kegiatan Strategis 3

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut, sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan dan ilmu sosial baik yang berbentuk layanan masyarakat maupun pendidikan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan kemitraan/kerjasama dengan pemerintah daerah atau satuan pendidikan untuk mengembangkan sekolah binaan (sekolah unggulan), dan dengan lembaga formal/non-formal masyarakat.
3. Pembinaan kepada masyarakat dalam mengembangkan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat.
4. pengembangan publikasi karya inovatif dosen dan mahasiswa untuk pengabdian kepada Masyarakat.

#### 5. 2.4 Tabel Alokasi Anggaran Dana dalam Mencapai Sasaran Strategis 4

Sasaran Srategis 4	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja	Alokasi
<b>IKU 4</b>		<b>Rp 115.909.000</b>
<b>IKU 6</b>		<b>Rp 15.000.000</b>
<b>IKU 8</b>		<b>Rp 18.410.000</b>

<b>IKU 14</b>		<b>Rp 10.041.000</b>
<b>IKU 15</b>		<b>Rp 381.520.000</b>
<b>IKU 18</b>		<b>Rp 65.000.000</b>
<b>IKU 20</b>		<b>Rp 1.294.763.000</b>
<b>IKU 21</b>		<b>Rp 1.410.088.000</b>
<b>IKU 24</b>		<b>Rp 52.207.000</b>
<b>Total Sasaran Strategis 4</b>		<b>Rp 3.362.938.000</b>

#### **Tujuan Strategis 4:**

1. Menyelenggarakan pembangunan sarana prasarana penunjang tri dharma.
2. Menyelenggarakan rekrutmen sumber daya manusia secara demokratis, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan akademik dan non akademik yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.
4. Meningkatkan tata pamong kelembagaan dalam menunjang peringkat UM menurut webometric.

#### **Kegiatan Strategis 4:**

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi tersebut, sebagai berikut.

1. Pembangunan ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana prasarana penunjang lain.
2. Penambahan tenaga dosen dan tendik, baik PNS maupun PTT.
3. Penambahan bahan pustaka sebagai referensi mahasiswa dan dosen.
4. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah tingkat internasional seperti seminar, kongres, konferensi.

5. Pengembangan Prosedur Operasional Baku (POB), baik akademik, kemahasiswaan, administrasi.
6. Penyiapan sarana untuk peningkatan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa melalui website FIS maupun UM, sehingga dapat meningkatkan indeks artikel tersebut di Lembaga indeks internasional.
7. Peningkatan intensitas publikasi kegiatan akademik maupun non akademik dalam rangka peningkatan jumlah halaman web dan halaman dinamik yang tertangkap oleh mesin pencari.
8. Perluasan jalinan kerjasama dengan lembaga dan institusi lain di luar UM terkait peningkatan jumlah link unik yang diterima oleh *website* fakultas maupun universitas.
9. Peningkatan jumlah file dokumen yang terunggah pada setiap publikasi di halaman *website* fakultas maupun universitas.
10. Pengembangan standar mutu pendidikan, pembelajaran, kurikulum, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan kompetensi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas SKPI.
12. Penyelenggaraan kerjasama dengan fakultas sastra untuk memfasilitasi KKN mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris di FIS dalam bentuk kursus Bahasa Inggris mahasiswa FIS.
13. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha/industri, baik dalam maupun luar negeri
14. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah.
15. Peningkatan kerjasama dengan alumni.

**Tujuan Strategis 5:**

1. Meningkatnya pendapatan nilai rupiah UM dari kerjasama pada tahun berjalan;
2. Meningkatnya pendapatan nilai rupiah (komersialisasi) yang bersumber dari masyarakat atau institusi swasta/industri,
3. Rasio ekonomis pelaksanaan anggaran belanja.

## 6. 2.5 Tabel Alokasi Anggaran Dana dalam Mencapai Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kinerja Keuangan	
IKU 24		Rp 1.867.190.000
Total Sasaran Strategis 5		Rp 1.867.190.000

Sebagai upaya meningkatkan capaian tahun 2024 maka alokasi anggaran dana untuk mencapai sasaran strategis 1 s.d 4 total sejumlah Rp. 8.706.333.000

### E. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Universitas Negeri Malang saat ini telah menjadi salah satu perguruan tinggi dengan status PTNBH sejak tahun 2023. Oleh karena itu dalam perencanaan kinerja perlu dirancang secara efisien. Selain itu pengembangan Universitas Negeri Malang diarahkan menuju *World Class University*. Sehingga dalam pengembangan perguruan tinggi Universitas Negeri Malang harus memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berkompetisi secara sehat dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Usaha-usaha yang sudah dilakukan perlu disiapkan sejak saat ini untuk perkembangan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang di tahun mendatang.

#### Rencana Pencapaian Strategis 1

1. Memfasilitasi pengembangan metode rekrutmen dan seleksi mahasiswa dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa baru (input) yang berkualitas harus sudah dilakukan.
2. Memfasilitasi pengembangan promosi dan kerjasama kepada calon mahasiswa baru atau mitra harus sudah dilakukan
3. Memfasilitasi mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar kampus harus sudah dilakukan.
4. Memfasilitasi pengembangan potensi penalaran, minat, dan bakat mahasiswa dalam meraih prestasi minimal tingkat nasional harus sudah dilakukan.
5. Memperkuat pemberdayaan alumni harus sudah dilakukan.

## **Rencana Pencapaian Strategis 2**

1. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas peneliti, baik dari unsur dosen maupun tenaga kependidikan.
2. Menyediakan berbagai skema, sarana, dan prasarana riset dan inovasi.
3. Meningkatkan jumlah jurnal terakreditasi.
4. Meningkatkan peringkat akreditasi jurnal.
5. Meningkatkan penjaminan mutu pelaksanaan riset dan inovasi.
6. Menguatkan peran lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan produk unggulan hasil riset dan inovasi.
7. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan mitra (dalam dan luar negeri) ke dalam seluruh proses riset dan inovasi.
8. Memetakan potensi sumber daya UM dan jejaring kemitraan untuk memastikan keberlanjutan eksekusi jangka panjang tema-tema unggulan pengabdian kepada masyarakat.
9. Memperkuat kebijakan dan sistem tata kelola bidang pengabdian kepada masyarakat.
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan seluruh elemen *multihelix* baik dengan mitra dalam negeri maupun melakukan inisiasi dengan mitra luar negeri.
11. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
12. Meningkatkan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik melalui jalur publikasi ilmiah maupun publikasi populer.
13. Mengembangkan tema unggulan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi belajar dan *social entrepreneurship*.

## **Rencana Pencapaian Strategis 3**

1. Menguatkan riset multi/inter/transdisiplin dan publikasi (HKI, paten) Penguatan etika riset dan integritas penelitian.
2. Menguatkan peran *Research Centers of Excellence* di bidang inovasi.
3. Menguatkan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam jejaring (*network*) penelitian inter/trans/multidisiplin di tingkat nasional maupun internasional.
4. Menguatkan kebijakan dan sistem tata kelola bidang pengabdian kepada masyarakat.

5. Meningkatkan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik melalui jalur publikasi ilmiah maupun publikasi populer.
6. Mengembangkan tema unggulan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi belajar.

#### **Rencana Pencapaian Strategis 4**

1. Memetakan kompetensi SDM harus sudah dilakukan sebagai dasar penempatan posisi tugas/jabatan dan rencana pengembangan SDM.
2. Pengembangan karir dan pengukuran kinerja setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib dimiliki.
3. Menyusun dan menetapkan Organisasi dan tata kerja kelembagaan sebagaimana yang tertuang dalam PP 115 tahun 2021.
4. Mengimplementasikan seluruh peraturan yang ditetapkan oleh MWA, Rektor, dan SAU sesuai dengan amanat PP 115 tahun 2021.
5. Sinkronisasi antara rencana jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra), dan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) harus didukung dengan sistem informasi komunikasi yang terintegrasi berbasis Artificial Intelligence (AI).
6. Laporan akuntabilitas publik, yang meliputi laporan akademik dan nonakademik harus disusun berdasarkan data yang komprehensif dan dilaporkan tepat waktu.

#### **F. Kebijakan Strategis**

##### **a. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran**

Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas layanan kemahasiswaan. Untuk merealisasikan program kerja tersebut ditetapkan kebijakan Fakultas sebagai berikut:

1. Setiap program studi mengimplementasikan kurikulum berbasis kehidupan.

2. Setiap program studi memonitor dan mengevaluasi implementasi kurikulum berbasis kehidupan.
3. Setiap program studi mengoptimalkan peran Kelompok Bidang Keahlian (KBK).
4. Setiap program studi pelaksana akademik menjalin kerjasama dengan pihak luar dengan fokus pada dukungan pembelajaran berbasis kehidupan.
5. Setiap program studi berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
6. Setiap program studi berkontribusi maksimal pada seluruh program kemahasiswaan.
7. Setiap program studi memanfaatkan SIPEJAR secara maksimal.

## **b. Bidang Penelitian**

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta bidang kependidikan yang bermutu dan unggul, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil untuk merealisasikan program tersebut adalah:

1. Setiap unit pelaksana dan pendukung akademik mengalokasikan sumber daya secara maksimal untuk menghasilkan karya inovatif yang unggul.
2. Fakultas Ilmu Sosial memfasilitasi publikasi karya-karya ilmiah *civitas* kampus.
3. Fakultas Ilmu Sosial memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen.
4. Setiap unit pelaksana akademik memfasilitasi dosen untuk terlibat aktif dalam pengusulan hibah penelitian, baik kepada lembaga di dalam maupun luar negeri, dengan tujuan untuk menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikan karyanya dalam forum atau media ilmiah nasional dan internasional.
5. Setiap unit pelaksana akademik mampu menghasilkan produk unggulan hasil penelitian, menyelenggarakan pameran karya ipteks unggulan, memperoleh dana penelitian melalui kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional yang kredibel.
6. Seluruh unit pelaksana akademik terkait memfasilitasi setiap upaya mewujudkan jurnal UM yang bereputasi dan terindeks global.

### **c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan. Kebijakan yang ditetapkan untuk merealisasikan program tersebut adalah:

1. UM mewajibkan setiap dosen pengusul penelitian untuk mengusulkan pula pengabdian kepada masyarakat.
2. Setiap unit pelaksana dan pendukung akademik mengalokasikan sumber daya untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen.
4. Memfasilitasi mahasiswa untuk menghasilkan karya inovatif pemberdayaan masyarakat.
5. Memfasilitasi diseminasi produk Teknologi Tepat Guna untuk dimanfaatkan masyarakat.

### **d. Tata Kelola Kelembagaan**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. Untuk merealisasikan program tersebut disusun kebijakan fakultas sebagai berikut:

1. Seluruh pelaksanaan tugas dan layanan institusi didasarkan pada ketentuan dokumen formal.
2. Seluruh aktivitas tridarma perguruan tinggi dan dukungan manajemen ditopang dengan dokumen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
3. Seluruh bidang tugas diemban oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan kualifikasi yang dipersyaratkan.
4. Seluruh area layanan didukung dengan dokumen Standar Mutu Layanan.
5. Peta jalan reformasi birokrasi menjadi acuan seluruh area layanan dalam menjalankan fungsi dan pelaksanaan kerjanya.

6. FIS mendukung secara penuh upaya pengukuran secara internal peringkat UM pada tingkat nasional dan internasional dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
7. Perencanaan, realisasi, dan operasional pengembangan fasilitas dan organ kelembagaan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP).
8. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan dilaksanakan berbasis teknologi informasi.

## G. Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024

### 7. 2.6 Tabel Perjanjian Kinerja Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target UM 2024	Target FIS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan	1	Persentase lulusan S1 Dan Diploma (TS-1) yang memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	%	32	32
	2	Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil menjadi wiraswasta dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	%	20	20
	3	Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus	%	30	30
	4	Jumlah mahasiswa yang menghasilkan karya yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat	Orang	2800	308

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target UM 2024	Target FIS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	5	Jumlah mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi minimal tingkat propinsi	Orang	5436	308
	6	Jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi internasional	Orang	340	37
	7	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar di luar kampus	Orang	14977	1646
	8	Jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran pelajar	Orang	500	55
	9	Jumlah kegiatan pembinaan mental kebangsaan/inklusivitas.	Kegiatan	152	16
	10	Jumlah mahasiswa yang mendapat rekognisi internasional non kegiatan BELMAWA yang diperoleh mahasiswa.	Orang	1100	121
	11	Jumlah mahasiswa yang mendapat prestasi/kepesertaan kegiatan kompetisi BELMAWA	Orang	725	80
	12	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN pada tahun berjalan.	Orang	340	37
	13	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan (baik oleh UM maupun institusi di luar UM) program kewirausahaan pada tahun berjalan.	Orang	1000	110
	14	Persentase kenaikan mahasiswa baru pada tahun akademik 2024-2025	%	32	42

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target UM 2024	Target FIS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	15	Jumlah mahasiswa yang mengikuti sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Tingkat 3 (P3)	Orang	170	19
	16	Jumlah mahasiswa asing program non-gelar (non-degree)	Orang	1000	110
	17	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa outbound ke PT luar negeri.	Orang	500	55
	18	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan proposal PKM	Orang	400	44
Meningkatnya Kualitas Proses Pendidikan	19	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	Orang	10	10
	20	Persentase mata kuliah S1 dan D4 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	90	90
	21	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	50	50
	22	Persentase mahasiswa program pasca.	%	16	16
	23	Jumlah kelas internasional	Kelas	10	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target UM 2024	Target FIS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	24	Jumlah adjunct professor	Orang	39	6
	25	Jumlah akademisi/peneliti (bukan dosen tetap UM) yang mengajar atau melakukan penelitian secara aktif di UM pada tahun berjalan.	Orang	200	20
	26	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PKTW) Program Diploma dan Sarjana	%	40	40
	27	Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan tridharma di lingkungan UM pada tahun berjalan.	Orang	250	24
	28	Persentase capaian entry data PDDIKTI	%	100	100
	29	Persentase mahasiswa gagal studi	%	11,43	6,5
	30	Persentase mata kuliah yang melibatkan partisipasi publik dalam pembelajaran	%	5	5
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	31	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan prosiding internasional terindeks selain WoS atau Scopus	Judul	450	50
	32	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus	Judul	700	57
	33	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks WoS atau Scopus	Judul	500	43
	34	Jumlah HKI yang granted	Granted	400	43

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target UM 2024	Target FIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	35 Jumlah karya seni, buku akademik, bookchapter, karya rujukan, buku saku, pedoman, manual, buku teks, monograf, ensiklopedia, kamus, studi kasus dan laporan penelitian untuk mitra	Karya	600	65
	36 Jumlah judul karya terapan berupa Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau Pengembangan invensi dengan mitra.	Judul	500	49
	37 Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 tahun berjalan.	Judul	500	57
	38 Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per dosen	Sitasi	6	6
	39 Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per artikel	Sitasi	3	3
	40 Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks SCOPUS yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan	Publikasi	500	49
	41 Jumlah institusi afiliasi dalam kolaborasi publikasi internasional terindeks SCOPUS.	Institusi	350	34
	42 Jumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari pihak luar UM (luar negeri)	Judul	125	12
	43 Jumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan pendanaan	Judul	250	24

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target UM 2024	Target FIS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		dari pihak luar UM (dalam negeri)			
	44	Jumlah produk inovasi (komersialisasi) tridharma yang dihasilkan oleh Pusat Unggulan Fakultas yang didirikan pada tahun berjalan	Produk	20	2
	45	Persentase adjunct professor yang melakukan aktifitas tridharma pada tahun berjalan	%	100	100
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan	46	Jumlah dosen S2 yang melanjutkan studi pada tahun berjalan	Orang	100	11
	47	Jumlah prestasi/rekognisi dosen tingkat internasional	Prestasi/ Rekognisi	395	39
	48	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri	%	50	50
	49	Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	20	20
	50	Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain.	%	50	50
	51	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi	%	20	20
	52	Jumlah program kegiatan berorientasi pencapaian 4 SDG utama.	Program	500	48
	53	Jumlah program kegiatan berorientasi pencapaian SDG selain 4 SDG utama.	Program	550	48

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target UM 2024	Target FIS
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	54	Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam Panduan IKU.	%	100	100
	55	Jumlah kolega pengguna lulusan yang memberikan respon positif pada survei reputasi lulusan.	Kolega	500	55
	56	Jumlah kolega yang memberikan respon positif pada survei reputasi akademik/penelitian.	Kolega	600	59
	57	Jumlah mitra luar negeri (PT yang masuk dalam Top 200 QS WUR by Subjects atau DUDI) yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan	Mitra	125	12
	58	Jumlah mitra dalam negeri yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan	Mitra	250	24
Meningkatnya kualitas kinerja keuangan	59	Nilai rupiah pendapatan UM dari kerjasama pada tahun berjalan	Milyar	22	2,14
	60	Nilai rupiah pendapatan (komersialisasi) yang bersumber dari masyarakat atau institusi swasta/industri.	Milyar	20	1,95
	61	Rasio ekonomis pelaksanaan anggaran belanja	%	100	100

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Merujuk pada tujuan strategis program Pendidikan Tinggi yang dirumuskan dalam Renstra Strategis: Ini berarti bahwa Renstrabis FIS UM tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Negeri Malang. Tujuan-tujuan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengelolaan universitas.

Tujuan strategis yang dirumuskan dalam urutan prioritas program sasaran strategis sebagai berikut. a) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kualitas layanan kemahasiswaan. b). Sasaran Strategis 2: meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang ilmu sosial yang bermanfaat bagi pengembang ilmu dan kesejahteraan masyarakat. c). Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang ilmu sosial; dan d). Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya tata pamong fakultas yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

Keempat prioritas program tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra Fakultas Ilmu Sosial. Berikut paparan capaian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tersaji dalam tabel Rekapitulasi Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Pada subbab ini menyajikan Capaian PK sesuai hasil pengukuran kinerja masing-masing unit kerja. Uraian analisis masing-masing PK agar dilengkapi dengan:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;

Berikut adalah *template* tabel perbandingan capaian indikator 2023 dan 2024 khusus untuk Fakultas, untuk unit kerja non fakultas sesuai indikator PK 2023 dan 2024 masing-masing.

### 3.1 Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	35%	11,67%	32%	24,83%
2	Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil menjadi wiraswasta dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	25%	2,33%	20%	5,05%
3	Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus	20%	16,34%	30%	16,23%
4	Jumlah mahasiswa yang menghasilkan karya yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat	-	-	308	375
5	Jumlah mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi minimal tingkat provinsi	254	264	598	460
6	Jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi internasional	-	-	37	121
7	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar di luar kampus	943	820	1646	1482
8	Jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran pelajar	339	853	55	78
9	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	10%	34,51%	10%	28,23%
10	Persentase mata kuliah S1 dan D4 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	60%	91,31%	90%	74,19%

No	Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
11	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	50%	37,50%	-	-
12	Jumlah dosen S2 yang melanjutkan studi pada tahun berjalan	-	-	11 orang	9 orang
13	Jumlah prestasi/rekognisi dosen tingkat internasional	12	30	39	29
14	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri	17 orang	15 orang	50%	50,93%
15	Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20%	20,35%	20%	93,52%
16	Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain.	20%	29,20%	50%	70,37%
17	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi	10%	34,51%	20%	39,81%
18	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan prosiding internasional terindeks selain WoS atau Scopus	36	12	50	41
19	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus	36	52	57	55
20	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks WoS atau Scopus	50	6	43	49
21	Jumlah HKI yang granted	110	110	39	265
22	Jumlah karya seni, buku akademik, book chapter, karya rujukan, buku saku, pedoman, manual, buku teks, monograf, ensiklopedia, kamus, studi kasus dan laporan penelitian untuk mitra	12	31	65	69

No	Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
23	Jumlah judul karya terapan berupa Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau Pengembangan invensi dengan mitra.	1	23	49	79
24	Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam Panduan IKU.	100%	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang pada tahun 2023-2024 mengalami peningkatan pada:

- 1) **Jumlah mahasiswa yang menghasilkan karya yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat:** Capaian indikator ini baru muncul pada tahun 2024 menargetkan 308 orang dan dapat tercapai 375 orang yang berhasil menghasilkan karya untuk dapat digunakan di dunia industri.
- 2) **Jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi internasional:** Capaian mahasiswa yang memiliki sertifikasi Internasional tercapai lebih dari target. Indikator ini baru muncul tahun 2024, pada tahun sebelumnya mahasiswa hanya ditargetkan pada kegiatan rekognisi. Target 37 orang berhasil mencapai 121 orang
- 3) **Jumlah dosen S2 yang melanjutkan studi:** Peningkatan jumlah dosen yang melanjutkan studi S2 pada tahun 2024 merupakan salah satu bentuk dosen dalam menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dengan capaian 9 dosen yang melanjutkan studi.
- 4) **Jumlah prestasi/rekognisi dosen:** Meningkatnya produktivitas dan kualitas dosen ditunjukkan dengan jumlah prestasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertambah dari tahun sebelumnya.
- 5) **Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan prosiding internasional terindeks selain WoS atau Scopus:** Jumlah publikasi ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional, menunjukkan peningkatan produktivitas penelitian dosen dengan target 43 dan berhasil mencapai 49.
- 6) **Jumlah HKI yang granted:** Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menunjukkan peningkatan hal ini dibuktikan dengan inovasi dan kemampuan dosen dalam menghasilkan karya yang granted dengan target 39 dan berhasil mencapai 265.

- 7) **Jumlah karya seni, buku dll:** Terjadi peningkatan minat dosen ditunjukkan jumlah karya non ilmiah yang dihasilkan oleh dosen, hal ini menunjukkan diversifikasi kegiatan dan minat dosen dengan target 65 dan berhasil mencapai 69.
- 8) **Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi:** Peningkatan capaian antara tahun 2023 dan 2024 dengan target yang sama yakni 20% menunjukkan bahwa FIS memiliki komitmen terus mengembangkan inovasi.
- 9) **Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain:** Persentase ini sudah melebihi target, bahkan target meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan partisipasi aktif dosen dalam kegiatan di luar kampus.
- 10) **Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi:** Persentase target indikator ini cenderung meningkat dari target tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2023 mencapai melampaui target. Tahun 2024 target meningkat menjadi 20%, sedangkan capaian FIS 39,81%. dapat dikatakan bahwa dosen FIS telah mengembangkan kemampuan akademik di ranah eksternal dengan penuh komitmen.
- 11) **Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam Panduan IKU:** FIS telah konsisten mencapai target 100% dalam menjalin kerjasama sesuai panduan IKU sejak tahun 2023. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat FIS untuk menjadi Fakultas unggul dan rujukan.
- 12) **Jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran pelajar:** Program pertukaran pelajar di FIS menunjukkan tren positif. Jika ditinjau dari target jumlah mahasiswa inbound pada tahun 2024. Capaian indikator ini berhasil memenuhi target 100% dari yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan FIS dalam menarik minat mahasiswa asing untuk berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar.
- 13) **Jumlah judul karya terapan berupa Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau Pengembangan invensi dengan mitra:** Capaian kinerja pada indikator karya terapan berupa produk di FIS telah tercapai lebih dari target atau tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen FIS dalam mengembangkan dan meningkatkan kebermanfaatan bagi mitra.

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang pada tahun 2023-2024 yang belum mencapai optimal capaiannya antara lain:

**1) Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus:** Indikator ini Capaian tahun 2023 memiliki target yang lebih tinggi pada angka 35% dan capaian 11,67%, namun dari segi capaian lebih tinggi tahun 2024 yakni dengan rincian target 32% dan capaian 24,83%. Maka dapat diambil kesimpulan secara capaian meskipun belum optimal namun terjadi kenaikan pada capaian indikator ini khususnya pada tahun 2024.

**2) Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil menjadi wiraswasta dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus:** Pada tahun 2023 FIS telah mendapat target 25% dengan capaian 2,33% kemudian pada tahun 2024 mendapatkan target 20% dan capaian 5,05%. secara capaian dibandingkan tahun sebelumnya FIS telah memiliki capaian yang meningkat namun belum optimal dan belum memenuhi target.

**3) Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus:** Dalam meningkatkan target jumlah lulusan yang melanjutkan studi terus ditingkatkan, capaian aktual menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai target tersebut. Persentase lulusan yang melanjutkan studi pada tahun 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

**4) Jumlah mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi minimal tingkat provinsi:** Tahun 2023 maupun tahun 2024 terdapat kenaikan target jumlah mahasiswa berprestasi minimal tingkat provinsi menunjukkan adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Hal ini tercermin dari target dan capaian FIS mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2024 dalam membina mahasiswa berprestasi dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa.

**5) Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri:** Target FIS baik tahun 2023 maupun tahun 2024 pada indikator ini stagnan di angka 10%. Namun capaian FIS mengalami penurunan dari sebelumnya 34,51% di tahun 2023 menjadi 28,23% pada tahun 2024. Secara umum capaian FIS tercapai 100% melebihi target pada tahun berjalan.

**6) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar di luar kampus:** Aktivitas kemahasiswaan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan yang

signifikan baik dari segi target maupun capaian. pada tahun berjalan FIS telah meningkatkan capaian sampai dengan 90,04% dari target 1.646 mahasiswa. Dapat dikatakan bahwa FIS memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri.

**7) Persentase mata kuliah S1 dan D4 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi:** Matakuliah program sarjana maupun D4 yang menggunakan *case method* atau *team based project* merupakan salah satu indikator yang menjadi bagian dari kontrak Dekan dengan Rektor pada tahun 2023 maupun 2024. Target yang diberikan kepada FIS terdapat kenaikan yang signifikan dari 60% menjadi 90%. Capaian FIS dalam memenuhi target tahun berjalan yakni 74,19% dari target tersebut. Dapat dikatakan bahwa keseriusan FIS dalam menerapkan metode pembelajaran aktif yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari kenaikan target yang signifikan.

**8) Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah:** Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan dengan persentase 50% dengan capaian 37,50%. Namun pada tahun 2024 indikator ini tidak menjadi indikator unit fakultas.

**9) Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri:** Terdapat perubahan satuan dalam penyajian data tahun 2023 (perorangan) dengan tahun 2024 (persentase). Jika disajikan dari persentase capaian tahun 2023 sebesar 88,24% sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 100%. Sehingga dapat diambil kesimpulan terdapat peningkatan capaian dari tahun sebelumnya.

**10) Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus:** Pada indikator Publikasi pada jurnal internasional terindeks WOS atau Scopus terjadi peningkatan target dari tahun sebelumnya yang ditarget sebanyak 36 orang menjadi 57 publikasi. Secara persentase capaian FIS tahun 2023 sejumlah 88,24% sedangkan pada tahun 2024 capaian sejumlah 96,49%. Sehingga meskipun target belum tercapai namun sudah ada peningkatan dalam publikasi jurnal yang terindeks WOS atau Scopus.

**11) Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks WoS atau Scopus:** Presentasi karya ilmiah yang dipublikasikan telah mencapai lebih dari target pada tahun 2024. Hal ini merupakan capaian pesat dari tahun sebelumnya

### Faktor yang Mungkin Mempengaruhi

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi capaian kinerja kurang optimal antara lain:

- 1) Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta belum optimal karena matakuliah kewirausahaan mayoritas masih teoritis. Selain itu kurang memanfaatkan peralatan pendukung mata kuliah Kewirausahaan.

### 3.2 Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja QS/THE/tata Kelola Tahun 2023-2024

No	Indikator	2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase mahasiswa program pasca.	1:15	31,40%	16%	4,79%
2	Jumlah kelas internasional	-	-	1	0
3	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PKTW) Program Diploma dan Sarjana	-	-	40%	64,84%
4	Jumlah kegiatan pembinaan mental kebangsaan/inklusivitas.	8	12	16	30
5	Jumlah mahasiswa yang mendapat rekognisi internasional non kegiatan BELMAWA yang diperoleh mahasiswa.	37	96	121	95
6	Jumlah mahasiswa yang mendapat prestasi/kepesertaan kegiatan kompetisi BELMAWA	23	30	80	25
7	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN pada tahun berjalan.	8	14	37	46
8	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan (baik oleh UM maupun institusi di luar UM) program kewirausahaan pada tahun berjalan.	75	38	110	163
9	Persentase kenaikan mahasiswa baru pada tahun akademik 2024-2025	-	-	42%	32,74%
10	Jumlah mahasiswa yang mengikuti sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Tingkat 3 (P3)	-	-	19	99

No	Indikator	2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
11	Rasio ekonomis pelaksanaan anggaran belanja	-	-	100%	51,57%
12	Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan tridharma di lingkungan UM pada tahun berjalan.	24	12	24	30
13	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus	36	52	57	55
14	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks WoS atau Scopus	36	12	43	49
15	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 tahun berjalan.	50	77	57	119
16	Jumlah akademisi/peneliti (bukan dosen tetap UM) yang mengajar atau melakukan penelitian secara aktif di UM pada tahun berjalan.	24	17	20	24
17	Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per dosen	6	23,70	6	9,52
18	Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per artikel	4	4,40	3	3,96
19	Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks SCOPUS yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan	44	21	49	37
20	Jumlah institusi afiliasi dalam kolaborasi publikasi internasional terindeks SCOPUS.	12	23	34	50
21	Jumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari pihak luar UM (luar negeri)	-	-	12	11
22	Jumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari pihak luar UM (dalam negeri)	-	-	24	23
23	Jumlah produk inovasi (komersialisasi) tridharma yang dihasilkan oleh Pusat Unggulan Fakultas yang didirikan pada tahun berjalan	1	61	2	0
24	Jumlah program kegiatan berorientasi pencapaian 4 SDG utama.	8	22	48	83

No	Indikator	2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
25	Jumlah program kegiatan berorientasi pencapaian SDG selain 4 SDG utama.	8	28	53	159
26	Jumlah kolega pengguna lulusan yang memberikan respon positif pada survei reputasi lulusan.	44	25	55	58
27	Jumlah mahasiswa asing program non-gelar (non-degree)	13	109	110	240
28	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa outbound ke PT luar negeri.	43	57	55	47
29	Jumlah adjunct professor	1	4	6	3
30	Jumlah kolega yang memberikan respon positif pada survei reputasi akademik/penelitian.	44	46	59	82
31	Jumlah <b>mitra luar negeri (PT yang masuk dalam Top 200 QS WUR by Subjects atau DUDI)</b> yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan	12	9	12	15
32	Jumlah <b>mitra dalam negeri</b> yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan	12	58	24	31
33	Nilai rupiah pendapatan UM dari kerjasama pada tahun berjalan	184 jt	0	2.140 jt	0
34	Nilai rupiah pendapatan (komersialisasi) yang bersumber dari masyarakat atau institusi swasta/industri.	-	-	1.950 jt	131,74 jt
35	Persentase capaian entry data PDDIKTI	-	-	100%	87,97%
36	Persentase mahasiswa gagal studi	-	-	6,50%	10,05%
37	Persentase mata kuliah yang melibatkan partisipasi publik dalam pembelajaran	-	-	5%	7,35%

Capaian Kinerja QS/THE/Tata Kelola Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang pada tahun 2023-2024 mengalami peningkatan pada:

**a. Jumlah kegiatan pembinaan mental kebangsaan/inklusivitas**

Peningkatan FIS dalam kegiatan pembinaan mental kebangsaan signifikan, hal ini dibuktikan dengan adanya capaian yang melebihi target. Target FIS 16 kegiatan dan telah tercapai 30 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 2 kali target yang diberikan.

**b. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN pada tahun berjalan.**

Berdasarkan data monitoring FIS, program beasiswa non-APBN menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, target penerima beasiswa sejumlah 8 orang dan berhasil melampaui target dengan jumlah penerima sebanyak 14 orang. Sementara itu, pada tahun 2024, target dinaikkan menjadi 37 orang dan berhasil dicapai sebanyak 46 orang penerima.

**2) Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan (baik oleh UM maupun institusi di luar UM) program kewirausahaan pada tahun berjalan.**

Pendanaan kewirausahaan baik dari dalam dan luar UM mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2023 ditargetkan 75 penerima namun tercapai 38 penerima, sedangkan tahun 2024 target 110 penerima namun capaian yang didapatkan luar biasa melebihi target yakni 163 penerima. Hal ini menunjukkan bahwa FIS memiliki komitmen dalam menunjang/memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan diri.

**3) Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan tridharma di lingkungan UM pada tahun berjalan.**

Dalam melaksanakan kegiatan tridharma di lingkungan FIS UM tahun sebelumnya capaian masih jauh dibawah target, dalam persentase capaian tahun lalu 50% sedangkan tahun berjalan capaian FIS melebihi target. Sinergi antar departemen di FIS terus dijalin erat untuk terus memperluas jaringan kerjasama dan meningkatkan kualitas pembelajaran di FIS.

**4) Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks WoS atau Scopus**

Peningkatan jumlah publikasi karya ilmiah pada prosiding internasional pada tahun 2024 menjadi bukti nyata peningkatan kualitas penelitian dan produktivitas karya ilmiah. Pencapaian yang melampaui target menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghasilkan karya ilmiah berkualitas di tingkat internasional.

**5) Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 tahun berjalan**

Terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah publikasi dari tahun 2023 ke 2024. Target FIS pada tahun sebelumnya sejumlah 50 judul dan tercapai 77 judul sedangkan tahun 2024 terjadi peningkatan target sejumlah 57 judul dan tercapai 119 judul. Ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dan efektif untuk meningkatkan produktivitas karya ilmiah yang diindikasikan mulai dari perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang efektif.

**6) Jumlah akademisi/peneliti (bukan dosen tetap UM) yang mengajar atau melakukan penelitian secara aktif di UM pada tahun berjalan**

Capaian indikator ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah akademisi/peneliti dosen aktif di UM pada tahun 2024, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Ini merupakan indikator positif dari upaya FIS UM dalam memperkaya sumber daya intelektual.

**7) Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per dosen**

Indikator rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam rata-rata sitasi Scopus per dosen dalam tiga tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2023 pencapaian jauh melebihi target, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan.

**8) Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per artikel**

Jumlah sitasi Scopus per artikel merupakan indikator penting kualitas publikasi ilmiah. Kualitas publikasi yang tinggi akan berdampak positif pada reputasi institusi dan meningkatkan jumlah sitasi. Pada tahun 2023, target rata-rata sitasi per artikel adalah 4, dan berhasil melampaui target dengan capaian 4,40. Pada tahun 2024 target diturunkan menjadi 3, dan tercapai 3,96.

### **9) Jumlah institusi afiliasi dalam kolaborasi publikasi internasional terindeks SCOPUS**

Terdapat peningkatan jumlah target institusi afiliasi dalam kolaborasi publikasi internasional terindeks Scopus dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten untuk memperluas jaringan kolaborasi internasional. Dengan meningkatnya target dari tahun sebelumnya kolaborasi internasional yang dicapai pada tahun berjalan tepat tercapai sesuai target.

### **10) Jumlah program kegiatan berorientasi pencapaian 4 SDG utama**

Peningkatan signifikan dari jumlah program kegiatan menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai SDGs yang dibuktikan dengan efektifitas dalam pelaksanaan program. Ada kemungkinan terjadinya kendala dalam mengukur dampak jangka panjang dari program-program tersebut. Namun indikator ini juga berpeluang menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi nasional maupun internasional.

### **11) Jumlah program kegiatan berorientasi pencapaian SDG selain 4 SDG utama**

Hasil pelaksanaan program SDGs di FIS menunjukkan tingkat keberhasilan yang jauh melebihi target. Institusi mampu mencapai target yang jauh di atas ekspektasi, dengan capaian 28 kegiatan dari target 8 pada tahun 2023 dan 159 kegiatan dari target 53 pada tahun 2024. Keberagaman program yang dilaksanakan mencerminkan komitmen FIS dalam mencapai SDGs secara komprehensif. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan efektivitas program, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat

### **12) Jumlah mahasiswa asing program non-gelar (non-degree)**

Dalam melaksanakan program non-gelar FIS telah mendapat pencapaian yang jauh melebihi target. Pada tahun 2023, FIS berhasil mencapai 109 mahasiswa dari target 13, dan pada tahun 2024, bahkan mencapai 240 mahasiswa dari target 110. Hal ini menunjukkan daya tarik yang kuat dari program yang ditawarkan dan keberhasilan strategi promosi yang dilakukan.

**13) Jumlah kolega yang memberikan respon positif pada survei reputasi akademik/penelitian.**

Jumlah kolega yang memberikan respons positif secara konsisten melebihi target menunjukkan adanya kepuasan yang tinggi terhadap kualitas layanan akademik FIS UM. Hal ini ditunjukkan dengan capaian FIS tahun 2023 FIS mampu mencapai 46 kolega dari target 44 kolega. Sedangkan tahun 2024 FIS mendapat respon positif dari 82 kolega dari target 59 kolega. Jumlah respons positif yang tinggi menunjukkan adanya jaringan kolaborasi yang kuat.

**14) Jumlah mitra dalam negeri yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan**

Capaian tahun 2023 jauh melampaui target, menunjukkan adanya minat yang kuat dari mitra dalam negeri untuk bekerja sama. Peluang kerjasama mitra tersebar dan merata di berbagai sektor dalam mengembangkan program studi. Mitra dalam negeri yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun 2024 tercapai 100%.

**15) Nilai rupiah pendapatan (komersialisasi) yang bersumber dari masyarakat atau institusi swasta/industri.**

Capaian tahun 2024, meskipun belum mencapai target, menunjukkan adanya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dari komersialisasi. Indikasi adanya kendala atau hambatan dalam proses komersialisasi. Target tahun 2024 memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses komersialisasi.

**16) Persentase capaian entry data PDDIKTI**

Persentase capaian 87,97% menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menginput data ke dalam sistem PDDIKTI pada semester Genap 2023/2024, Antara 2023/2024 dan Gasal 2024/2025. Capaian ini belum maksimal dikarenakan untuk semester gasal 2024/2025 masih melaporkan kelas perkuliahan/check point I. Laporan check point II semester Gasal 2024/2025

akan dilaksanakan maksimal pada H+2 bulan setelah selesai perkuliahan sehingga capaian belum maksimal.

### **17) Persentase mahasiswa gagal studi**

Adanya target 6.50% pada tahun 2024 menunjukkan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan peran penasehat akademik dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu sehingga mampu mengurangi angka gagal studi.

### **18) Persentase mata kuliah yang melibatkan partisipasi publik dalam pembelajaran**

Target yang ditunjukkan untuk FIS pada angka 5% tahun 2024 dapat tercapai 7,35%. Indikator ini baru muncul pada tahun 2024. Keterlibatan publik dalam proses pembelajaran merupakan antusiasme partisipasi publik dalam menjalin kemitraan dengan FIS.

### **19) Jumlah mahasiswa yang mengikuti sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Tingkat 3 (P3)**

Pencapaian jauh di atas target menunjukkan keberhasilan program sertifikasi dan minat tinggi mahasiswa. Capaian FIS yakni 99 mahasiswa dari target 19 mahasiswa. Kesadaran mahasiswa akan pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan daya saing. Perlu dipastikan kualitas pelaksanaan sertifikasi tetap terjaga meskipun jumlah peserta meningkat.

### **20) Jumlah kolega pengguna lulusan yang memberikan respon positif pada survei reputasi lulusan**

Capaian sudah melampaui target yang ditetapkan, ini mengindikasikan bahwa peningkatan reputasi lulusan di sudut pandang kolega pengguna. Tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah respons positif. Ini menunjukkan adanya upaya yang efektif dalam meningkatkan reputasi lulusan.

**21) Jumlah mitra luar negeri (PT yang masuk dalam Top 200 QS WUR by Subjects atau DUDI) yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan**

Jumlah mitra yang berhasil digaget hampir mencapai target yang ditetapkan. Ini menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menjalin kerjasama dengan institusi ternama.

Sedangkan Capaian Kinerja QS/THE/Tata Kelola Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang pada tahun 2023-2024 mengalami belum optimal antara lain:

**1) Persentase mahasiswa program pasca.**

Indikator mahasiswa program pasca tahun 2023 memiliki target 1:15 dengan capaian 31,40% sedangkan pada tahun 2024 target 16% dengan capaian 4,79%. Dapat diambil kesimpulan bahwa capaian FIS masih tercapai 29,94%. Presentase kenaikan mahasiswa pascasarjana ini diambil dari rasio jumlah mahasiswa baru pada tahun berjalan.

**2) Jumlah kelas internasional**

Kelas internasional merupakan indikator baru di tahun 2024. Target kelas internasional sejumlah 1 kelas. FIS telah mengusul 2 kelas internasional yaitu Prodi S1 Geografi dan S1 Pendidikan Sejarah yang telah terakreditasi Internasional AQAS. Setelah ditawarkan dan dibuka pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 tidak ada yang berminat. Berdasarkan hasil evaluasi hal ini dikarenakan biaya yang mahal dan kurangnya informasi mengenai kelas internasional.

**3) Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PKTW) Program Diploma dan Sarjana**

Target Indikator pada tahun 2024 sejumlah 40% dengan capaian 64,84%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sistem dan program yang efektif untuk mendukung kelulusan tepat waktu.

**4) Jumlah mahasiswa yang mendapat rekognisi internasional non kegiatan BELMAWA yang diperoleh mahasiswa.**

Indikator ini tahun 2023 mendapat target 37 mahasiswa dengan capaian 96 mahasiswa sedangkan saat tahun 2024 target sejumlah 121 mahasiswa dan capaian 95 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 sejumlah 78,51% dan pada tahun 2023 capaian sejumlah 80,90%. Secara umum terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya namun secara aktualisasi masih belum mencapai target.

**5) Jumlah mahasiswa yang mendapat prestasi/kepesertaan kegiatan kompetisi BELMAWA**

Capaian pada tahun 2023 sejumlah 30 mahasiswa melebihi dari jumlah dari target 23, menunjukkan adanya minat dan potensi yang besar dari mahasiswa untuk mengikuti kompetisi BELMAWA. Target tahun 2024 lebih tinggi yaitu 80. Mahasiswa FIS banyak yang mengikuti kegiatan BELMAWA namun dalam proses seleksi tidak lolos ke tahap selanjutnya. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang meraih prestasi hanya sebanyak 25 mahasiswa.

**6) Persentase kenaikan mahasiswa baru pada tahun akademik 2024-2025**

Berdasarkan data jumlah mahasiswa baru FIS pada tahun akademik 2023/2024 sebanyak 965 mahasiswa dan pada tahun akademik 2024/2025 sebanyak 1.394 mahasiswa. Jika dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan jumlah mahasiswa baru 69% sedangkan pada capaian hanya 32,74%.

**7) Rasio ekonomis pelaksanaan anggaran belanja**

Rasio ekonomis pelaksanaan anggaran belanja tahun 2024 target 100% dan capaian FIS 51,57%. Keberadaan target menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan komitmen untuk mencapai tujuan. Gap yang besar antara target dan capaian mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan anggaran. Persentase yang rendah menunjukkan kurangnya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

**8) Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus**

Dengan target 36 judul dan capaian 52 judul, tahun 2023 mencatat keberhasilan yang signifikan. Ini mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas penelitian, kualitas penelitian yang memenuhi standar internasional, atau mungkin adanya inisiatif khusus yang mendorong publikasi. Meskipun target tahun 2024 meningkat drastis menjadi 57 judul, capaian juga meningkat menjadi 55 judul. Peningkatan ini perlu mendapat perhatian karena meskipun meningkat namun belum mencapai target pada tahun berjalan.

**9) Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks SCOPUS yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan**

Peningkatan jumlah publikasi dibandingkan tahun sebelumnya, capaian masih di bawah target yang ditetapkan. Ini mengindikasikan adanya kendala dalam menjalin dan mempertahankan kolaborasi dengan peneliti asing. Terjadi peningkatan sedikit jumlah publikasi dibandingkan tahun 2023, namun masih jauh dari target yang ditetapkan.

**10) Jumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari pihak luar UM (luar negeri)**

Menunjukkan adanya upaya yang cukup signifikan dalam menarik pendanaan dari luar negeri. Dengan memperbaiki kualitas proposal penelitian, peluang untuk mendapatkan pendanaan akan lebih besar. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sejumlah 12 judul dan capaian 11 judul. Capaian yang telah diraih merupakan langkah yang baik. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai pihak luar negeri dapat terus meningkat.

**11) Jumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari pihak luar UM (dalam negeri)**

Persaingan untuk mendapatkan pendanaan dari dalam negeri juga cukup ketat. Maka perlu memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga pendanaan dan mitra industri di dalam negeri. Target FIS pada indikator ini yakni 24 judul dan capaian sejumlah 23 judul. Secara umum capaian indikator ini sudah tinggi dengan persentase 95,83% namun belum tercapai optimal 100%.

**12) Jumlah produk inovasi (komersialisasi) tridharma yang dihasilkan oleh Pusat Unggulan Fakultas yang didirikan pada tahun berjalan**

Produk inovasi FIS sudah dalam proses *development* namun belum siap sepenuhnya untuk komersialisasi. Target tahun 2024 sejumlah 2 produk namun belum dapat dipenuhi oleh FIS karena perlu adanya perencanaan yang matang. Untuk tahun 2025 FIS sudah memiliki rencana untuk komersialisasi COLWAYS dan Pembelajar Humaniora.

**13) Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa outbound ke PT luar negeri**

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran *outbound* melebihi target yang ditetapkan. Ini menunjukkan adanya minat yang tinggi dari mahasiswa untuk mengikuti program ini. Upaya FIS dalam memfasilitasi program pertukaran berjalan efektif. Tahun 2023 FIS mampu mencapai lebih dari target 100%, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan jumlah target yang meningkat dari tahun sebelumnya 43 mahasiswa menjadi 55 mahasiswa dengan capaian 85,45%.

#### **14) Jumlah adjunct professor**

Jumlah *adjunct professor* yang berhasil direkrut melebihi target yang ditetapkan. Ini menunjukkan adanya minat yang tinggi dari para ahli untuk bergabung sebagai *adjunct professor* dan upaya institusi dalam merekrut mereka berjalan efektif. tahun 2023 target *adjunct professor* 1 orang tercapai 4 orang dan tahun 2024 target 6 orang tercapai 3 orang. Meskipun targetnya lebih tinggi, capaian justru menurun. Secara persaingan untuk merekrut *adjunct professor* semakin ketat. penurunan capaian terkendala dalam proses seleksi atau perekrutan *adjunct professor*.

#### **15) Nilai rupiah pendapatan UM dari kerjasama pada tahun berjalan**

Target pendapatan yang ditetapkan cukup tinggi, baik pada tahun 2023 maupun 2024. Namun, kenyataan bahwa capaiannya nol mengindikasikan adanya gap yang sangat besar antara harapan dan realitas. Target pendapatan mungkin terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi pasar dan sumber daya yang dimiliki UM. **Solusi:** Melakukan evaluasi ulang terhadap target pendapatan dan menyesuaikannya dengan kondisi yang lebih realistis.

#### **Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi/langkah antisipasi yang telah/akan dilakukan;**

Analisis keberhasilan 13 Indikator Kinerja Utama dan 21 Indikator QS/THE/Tata Kelola Tahun 2024. FIS telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuan FIS dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi potensi hambatan. Berdasarkan data capaian dan uraian di atas FIS dapat dikategorikan unggul pada produktivitas dosen (publikasi karya ilmiah dan HKI), kolaborasi internasional (jumlah mahasiswa *inbound* dan *outbound*), pengalaman praktis (dosen

berkegiatan di luar UM dan sebagai praktisi), dan produk inovasi (peningkatan jumlah HKI, inovasi mahasiswa, karya terapan).

Peningkatan membanggakan yang dicapai FIS yakni peningkatan sitasi dan kolaborasi *research international*. Dalam mengembangkan kiprah internasional, FIS juga melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti pertukaran mahasiswa ke luar negeri, *summer course and field trip*, kewirausahaan, dan sertifikasi kompetensi. FIS juga konsisten dalam komitmen mencapai SDGs. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya berbagai kegiatan di FIS yang mencakup kategori SDGs utama dan selain SDGs utama. Reputasi lulusan yang dicapai FIS mendapat kepuasan dari kolega hal ini ditunjukkan dari respon positif yang diberikan.

Hal positif lainnya yang dicapai FIS antara lain: pemanfaatan teknologi yang maksimal, penguatan kerjasama dengan industri, pemerintah, dan lembaga internasional. Selain itu pengembangan program studi dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. FIS pada tahun 2024 membuka 2 Program Studi baru melalui Surat Keputusan Rektor UM Nomor: 12.2.117/UN32/KL/2024 tentang Pendirian Program Studi S1 Pariwisata dan Nomor: 12.2.116/UN32/KL/2024 tentang Pendirian Program Studi S1 Hukum di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Keberhasilan indikator jumlah mahasiswa yang menghasilkan karya yang digunakan dunia usaha, industri, masyarakat dan memiliki sertifikasi internasional. Capaian indikator ini baru muncul pada tahun 2024 menargetkan 308 orang dan dapat tercapai 375 orang yang berhasil menghasilkan karya untuk dapat digunakan di dunia industri. Capaian mahasiswa yang memiliki sertifikasi Internasional tercapai lebih dari target. Indikator ini baru muncul tahun 2024, pada tahun sebelumnya mahasiswa hanya ditargetkan pada kegiatan rekognisi.

Indikator jumlah dosen S2 yang melanjutkan studi dengan peningkatan jumlah dosen yang melanjutkan studi S2 pada tahun 2024 merupakan salah satu bentuk dosen dalam menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualifikasi akademik. Jumlah prestasi/rekognisi dosen: Meningkatnya produktivitas dan kualitas dosen ditunjukkan dengan jumlah prestasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertambah dari tahun sebelumnya. Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan prosiding internasional terindeks selain WoS atau Scopus: Jumlah publikasi ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional, menunjukkan peningkatan produktivitas penelitian dosen.

Jumlah HKI yang granted dan jumlah karya seni, buku. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menunjukkan peningkatan hal ini dibuktikan dengan inovasi dan kemampuan dosen dalam menghasilkan karya yang granted.: Terjadi peningkatan minat dosen ditunjukkan jumlah karya non ilmiah yang dihasilkan oleh dosen, hal ini menunjukkan diversifikasi kegiatan dan minat dosen. Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi: Peningkatan capaian antara tahun 2023 dan 2024 dengan target yang sama yakni 20% menunjukkan bahwa FIS memiliki komitmen terus mengembangkan inovasi.

Indikator Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain dan Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi. Persentase ini sudah melebihi target, bahkan target meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan partisipasi aktif dosen dalam kegiatan di luar kampus. Persentase target indikator ini cenderung meningkat dari target tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2023 mencapai melampaui target. Tahun 2024 target meningkat menjadi 20%, sedangkan capaian FIS 35,77%. dapat dikatakan bahwa dosen FIS telah mengembangkan kemampuan akademik di ranah eksternal dengan penuh komitmen.

Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam Panduan IKU. FIS telah konsisten mencapai target 100% dalam menjalin kerjasama sesuai panduan IKU sejak tahun 2023. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat FIS untuk menjadi Fakultas unggul dan rujukan. Jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran pelajar: Program pertukaran pelajar di FIS menunjukkan tren positif. Jika ditinjau dari target jumlah mahasiswa inbound pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, capaian aktual melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan FIS dalam menarik minat mahasiswa asing untuk berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar.

Jumlah judul karya terapan berupa Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau Pengembangan invensi dengan mitra: Capaian kinerja pada indikator karya terapan berupa produk di FIS telah tercapai lebih dari target. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen FIS dalam mengembangkan dan meningkatkan kebermanfaatn bagi mitra.

### **Faktor yang Mungkin Mempengaruhi**

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi capaian kinerja kurang optimal antara lain:

- a. Biaya untuk pengadaan kelas internasional mayoritas belum bisa dijangkau oleh mahasiswa

- b. Kurangnya *uptodate* informasi mengenai kelas internasional
- c. Produk inovasi masih progress development dan saat ini belum siap komersialisasi
- d. Belum maksimal memanfaatkan Sumber Daya Fakultas
- e. Kualitas belum sesuai standar dikti, keterlibatan dosen dalam pembimbingan rendah

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan program melalui evaluasi rutin. Untuk menganalisis keberhasilan sebuah program atau kegiatan, kita perlu mengevaluasi setiap aspek secara menyeluruh. Keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana perencanaan dan pelaksanaan dilakukan. Program yang sukses akan memiliki tujuan yang jelas, perencanaan yang baik, dukungan sumber daya yang memadai, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan:

- 1. Pagu anggaran dan realisasi anggaran secara total dari anggaran unit kerja;

**3.3 Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Unit Kerja**

SS	PAGU	SERAPAN/REALISASI
SS1	Rp 1.287.608.000,00	Rp 1.048.573.537,00
SS2	Rp 1.509.297.000,00	Rp 1.183.020.794,00
SS3	Rp 679.300.000,00	Rp 661.400.000,00
SS4	Rp 3.362.938.000,00	Rp 3.162.238.412,00
SS5	Rp 1.867.190.000,00	Rp 1.435.774.299,00
Jumlah	Rp 8.706.300.000,00	Rp 7.491.007.042,00

- 2. Anggaran per sasaran strategis/indikator kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja unit kerja;

3.4 Tabel Anggaran per sasaran strategis/indikator kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja unit kerja

SS	IKU	PAGU	SERAPAN
SS1	IKU 1	Rp 509,568,000.00	Rp 387,117,400.00
SS1	IKU 2	Rp 68,520,000.00	Rp 66,980,000.00
SS1	IKU 3	Rp 76,522,000.00	Rp 47,442,000.00
SS1	IKU 4	Rp 336,004,000.00	Rp 322,202,000.00
SS1	IKU 5	Rp 269,994,000.00	Rp 224,832,137.00
SS1	IKU 10	Rp 27,000,000.00	Rp -
Jumlah SS 1		Rp 1,287,608,000.00	Rp 1,048,573,537.00
SS2	IKU 1	Rp 49,550,000	Rp 42,550,000
SS2	IKU 2	Rp 51,325,000	Rp 45,940,600
SS2	IKU 4	Rp 10,200,000	Rp -
SS2	IKU 5	Rp 6,750,000	Rp 6,750,000
SS2	IKU 6	Rp 997,121,000	Rp 826,005,087
SS2	IKU 8	Rp 394,351,000	Rp 261,775,107
Jumlah SS 2		Rp 1,509,297,000	Rp 1,183,020,794
SS3	IKU 3	Rp 1,400,000	Rp -
SS3	IKU 10	Rp 677,900,000	Rp 661,400,000
Jumlah SS 3		Rp 679,300,000	Rp 661,400,000
SS4	IKU 4	Rp 115,909,000	Rp 111,000,000
SS4	IKU 6	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
SS4	IKU 8	Rp 18,410,000	Rp 13,651,735
SS4	IKU 14	Rp 10,041,000	Rp 9,783,595
SS4	IKU 15	Rp 381,520,000	Rp 294,444,000
SS4	IKU 18	Rp 65,000,000	Rp 64,250,000
SS4	IKU 20	Rp 1,294,763,000	Rp 1,209,393,101
SS4	IKU 21	Rp 1,410,088,000	Rp 1,393,098,481
SS4	IKU 24	Rp 52,207,000	Rp 51,617,500
Jumlah SS 4		Rp 3,362,938,000	Rp 3,162,238,412
SS5	IKU24	Rp 1,867,190,000	Rp 1,435,774,299
Jumlah SS 5		Rp 1,867,190,000	Rp 1,435,774,299
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 8,706,333,000.00</b>	<b>Rp 7,491,007,042.00</b>
<b>SISA PAGU</b>			<b>Rp 1,215,325,958.00</b>

3. Uraian efisiensi anggaran.  
.....

4. Pendapatan Unit Kerja Non UKT dan IPI

### 3.5 Tabel Pendapatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2023 - 2024

NO	PENDAPATAN	2023	2024
1	Laboratorium	Rp22,399,900	Rp9,881,584
2	Sewa Aula	Rp4,700,000	
3	Seminar, Pelatihan dan Workshop	Rp133,746,000	Rp59,775,000
4	Penerbitan Jurnal	Rp35,450,000	
5	Denda Perpustakaan	Rp1,231,000	
6	Kerjasama Operasional	Rp2,500,000	
7	Layanan Kunjungan Sekolah	Rp0	Rp71,040,000
<b>Jumlah</b>		Rp200,026,900	Rp140,696,584

Pendapatan non UKT dan IPI di unit kerja Fakultas Ilmu Sosial tahun 2023 ada 7 sumber pendapatan antara lain dari pendapatan Laboratorium, Sewa Aula, Kegiatan Pelatihan dan Seminar, Penerbitan Jurnal, Denda Perpustakaan dan Kerjasama Operasional. Sedangkan pada tahun 2024 ada 3 sumber pendapatan antara lain dari pendapatan Laboratorium, Kegiatan Pelatihan dan Seminar, Layanan Kunjungan Sekolah. Pada tahun 2024 pendapatan dari Denda Perpustakaan sudah diambil alih oleh perpustakaan pusat UM dan pendapatan dari Penerbitan Jurnal sudah diambil alih oleh UPT Publika UM.

#### C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM) senantiasa berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menghasilkan inovasi yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai upaya dilakukan FIS untuk mengembangkan beberapa pusat unggulan yang telah dilakukan diantaranya:

## **a. Inovasi**

Pusat Unggulan Fakultas Ilmu Sosial yang telah dibentuk ada 2 yaitu Pusat Unggulan Pariwisata dan Kebencanaan (Pustaka) dan Kajian Integrasi dan Harmoni (KAINHA). Kedua pusat unggulan ini bergerak pada bidang sosial humaniora. Selain membentuk pusat unggulan, FIS juga membangun rumah inovasi dan display penampilan karya di lobby FIS. Inovasi di FIS.

Dampak dari adanya inovasi dapat memiliki berbagai dampak tergantung pada konteks dan cara penerapannya. Berikut adalah beberapa dampak dari adanya inovasi. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Inovasi seringkali membawa peningkatan dalam proses produksi, yang mengarah pada efisiensi yang lebih tinggi. Misalnya, otomatisasi dan penggunaan teknologi baru di sektor industri dapat mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya. Meningkatkan Kualitas Hidup Inovasi dalam bidang kesehatan, teknologi, atau transportasi dapat memberikan dampak langsung pada kualitas hidup manusia. Misalnya, penemuan vaksin, peralatan medis yang lebih canggih, atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Penciptaan Lapangan Kerja Baru Inovasi dapat membuka peluang untuk terciptanya pekerjaan baru. Munculnya industri teknologi baru, seperti pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, atau inovasi di bidang energi terbarukan, bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Negara atau perusahaan yang mampu mengadopsi inovasi cenderung lebih kompetitif di pasar global. Inovasi dalam produk atau layanan dapat meningkatkan daya tarik pasar dan memperkuat posisi ekonomi.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inovasi bisa menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatkan efisiensi, menciptakan industri baru, dan membuka peluang investasi, inovasi dapat mempercepat perkembangan ekonomi.

## **b. Penghargaan**

Lampirkan foto/bukti penghargaan yang diperoleh serta jelaskan atau informasikan terkait penghargaan yang diterima.


## **c. Program *Crosscutting/Collaborative***

### **3.1 Uraikan program *crosscutting/collaborative* yang telah dilakukan:**

#### **a. Nama program *crosscutting/collaborative*.**

Trenggalek Agricultural Network spatial Database Utilization and Reporting (TANDUR) merupakan suatu *system* informasi berbasis *multi-level* spasial (geodatabase GIS) lahan dan

petani dan terintegrasi dengan Simluhtan dan E-RDKK dan database statistik pertanian (SP), yang menggabungkan akses dan manajemen data secara partisipatif dan multi pihak (petani-penyuluh-dinas) (Gambar 3.1)



**Gambar 3.1. Konseptual model sistem informasi pertanian TANDUR**

Kemampuan sistem informasi pertanian yang updatable dalam waktu singkat, partisipatif karena dilakukan oleh multi pihak (petani-penyuluh-dinas), cepat dikarenakan menggunakan teknologi geospasial dan big-data management, integral karena mengakomodir berbagai platform pendataan reguler, konsisten karena melalui menggunakan sistem *inventory* yang sama, legitimate karena melalui tahapan verifikasi dan klarifikasi, dan berorientasi tujuan Dispertanian dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati terpilih karena kemampuan menghasilkan informasi dan peta tematik pertanian secara cepat dan *accessible* untuk banyak pihak. TANDUR akan menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi tata-kelola data dan informasi lahan pertanian

**b. Gambaran umum dari program crosscutting/collaborative.**


TANDUR merupakan produk yang menjadi showcase kebermanfaatannya multi-pihak. Bagi perguruan tinggi, TANDUR merupakan instrument manifestasi IKU 2 dan IKU 5 melalui transfer teknologi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk meningkatkan efisiensi tata kelola program pembangunan pertanian Dinas Pertanian Kab. Trenggalek, sarana publikasi dan

diseminasi produk ilmiah, media pembelajaran mahasiswa MBKM berbasis *real-world* problem, dan sarana pengembangan *networking* ke masyarakat. Bagi mitra, TANDUR merupakan sarana untuk mendapatkan model system basis data yang terpadu dan komprehensif, yang bermanfaat bukan saja sebagai data *inventory*, tetapi juga sebagai instrument perencanaan, monitoring dan evaluasi program pertanian secara lebih efisien, transparan, akurat dan cepat.

### **3.2 Alat:**

#### **a. Deskripsi Alat**

*Cloud-Landslide Early Warning System (CoL-Ways)*. Berdasarkan pencarian dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah banyak alat deteksi longsor yang dikembangkan, misalnya Sistem Peringatan Dini Longsor (Sipendil), alat deteksi longsor portable dan alat deteksi longsor menggunakan threshold hujan. Beberapa alat yang dikembangkan belum mengembangkan dari sisi keunggulan di bidang penyimpanan data dengan kapasitas besar, multi sensor, berbasis website dan *smartphone* dengan sistem *alert real-time*. Keunggulan dari rekacipta yang diciptakan yaitu rekacipta ini terdiri dari multi sensor untuk alert deteksi longsor, seluruh data dari sensor akan tersimpan dalam *cloud*, terintegrasi dengan website dan *smartphone* dengan *real-time alert*. *CoL-Ways* dirancang dengan menggunakan multisensor dengan *power supply* berupa *batterai* dan solar panel yang terintegrasi dengan cloud untuk sensor data, proses data, hingga visualisasi Gambar 3.2 menunjukkan *framework kerja alat CoL-Ways*



Gambar 3.2: a) *framework* kerja; b) Installasi *CoL-Ways* di salah satu titik longsor di Kabupaten Trenggalek

Melalui input data yang masuk dalam *cloud* maka sistem akan memproses jika data yang “masuk” diambang batas *threshold* maka alert akan berbunyi. Seluruh data yang “masuk” pada sistem akan tersimpan dalam *cloud*, sehingga melalui pengembangan alat ini juga menjadi basis data yang akan bermanfaat bagi mitra dan pengembangan produk selanjutnya. *CoL-Ways* merupakan sistem peringatan dini longsor yang dapat dipergunakan oleh Dispertapan Kab. Trenggalek dan masyarakat untuk pengurangan risiko longsor. Selain itu melalui installasi *CoL-Ways* mampu mengakuisisi data dari hasil multisensor yang sudah terpasang. Tentunya, informasi mengenai CH, kelembapan, suhu, arah angin dan penyinaran matahari akan menjadi basis data yang baik untuk perencanaan mengenai pertanian yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Dalam konteks ini, *CoL Ways* berfungsi tidak hanya sebagai alat deteksi longsor tetapi juga sebagai alat untuk membangun basis data khususnya data yang dikumpulkan akan sangat bermanfaat bagi pengelolaan pertanian.

## **b. Urgensi Program**

Instalasi *CoL-Ways* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan risiko bencana longsor khususnya di wilayah UPTD TSTP Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek. Selama ini alat deteksi longsor yang dikembangkan masih berbasis manual dan portable, sehingga informasi historis kejadian longsor tidak dapat tersimpan dalam database yang baik. Padahal, informasi historis database longsor merupakan data yang penting guna untuk menentukan batas ambang (*Threshold*) alert notifikasi untuk peringatan dini. *Instalasi CoL Ways* mampu memberikan informasi mengenai peringatan dini longsor kepada masyarakat secara realtime. *Alert* peringatan dini longsor akan dibedakan menjadi tiga kelas peringatan yang disesuaikan dengan pengaturan threshold data pada sistem, sehingga melalui pengaturan ini menjadi salah satu upaya preventif dalam pengurangan risiko bencana. Instalasi *CoL-Ways* akan mendukung wilayah yang rawan bencana menuju ketahanan wilayah dalam merespon ancaman bencana.

Instalasi *CoL-Ways* berbasis IoT dengan website dan smartphone. Secara teknis, cara kerja *CoL-Ways* akan memberikan alert notifikasi kewaspadaan bencana sesuai dengan “input” data dari multi sensor yang sudah diatur batas ambang maksimalnya (*Threshold*). Hasil input data akan diolah oleh sistem thinkspeak untuk kemudian di transfer pada *smartphone* dan juga website.

## **c. Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting/collaborative*.**

### **1. Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting/collaborative***

Inovasi TANDUR dan COL-WAYS sebagai perwujudan transfer teknologi FIS untuk menjawab permasalahan di masyarakat melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek. Namun untuk mewujudkan keduanya diperlukan proses akuisisi data hingga instalasi program dan alat. Beberapa pihak yang terlibat selain Dinas Pertanian yaitu Kecamatan Bendungan, Desa Dompok Kabupaten Trenggalek, STP Dilem Wilis Trenggalek, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di masing-masing kecamatan untuk pemetaan partisipatif guna menghasilkan akurasi alat CoL-Ways serta sebagai dasar informasi untuk deliniasi batas lahan pertanian. Tanpa mitra sekaligus beberapa pihak yang disebutkan, implementasi TANDUR dan COL-WAYS sebagai solusi atas permasalahan di masyarakat tidak akan bisa diimplementasikan dengan maksimal.

b. Peran satker dan pihak-pihak yang terkait pada program *crosscutting/collaborative* tersebut

1. Peran FIS: Mendensain dan menghasilkan inovasi TANDUR dan COL-WAYS sebagai perwujudan transfer teknologi PT untuk menjawab permasalahan di masyarakat.

2. Peran Dinas Pertanian: Mitra dalam perencanaan, instalasi alat dan implementasi penggunaan alat serta sistem kepada masyarakat
3. Peran Gapoktan: Sebagai informan untuk memberikan informasi batas lahan pertanian di setiap kecamatan. Hal ini karena salah satu teknik pengumpulan data inovasi TANDUR menggunakan pemetaan partisipatif
4. Peran Kecamatan Bendungan: Sebagai penanggung jawab untuk instalasi alat COL-WAYS karena sebagian besar wilayah di Kabupaten Trenggalek yang memiliki kerawanan tinggi terhadap longsor yaitu Kecamatan Bendungan. Empat installasi alat telah dipasang di Kecamatan Bendungan. Melalui kegiatan diseminasi alat serta kegiatan transfer teknologi maka Kecamatan Bendungan memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta melakukan maintenance jika terjadi kerusakan
5. Peran BPBD: Sebagai institusi untuk monitoring data klimatologis yang diakuisisi oleh sensor untuk landslide detector

**d. Dampak dari program *crosscutting/collaborative*.**

TANDUR dan COL-WAYS memberikan dampak pada PT dan masyarakat. Masyarakat yang menggunakan *Cloud-Landslide Early Warning System (CoL-Ways)* dapat terhindar dari bencana longsor dan dapat mengurangi korban jiwa serta untuk TANDUR sebagai media pembelajaran mahasiswa MBKM berbasis *real-world problem*, dan sarana pengembangan networking ke masyarakat. Secara langsung kegiatan yang dilakukan dari kolaborasi antara perguruan tinggi dengan DU/DI memberikan dampak dalam memenuhi IKU 3 (dosen berkegiatan di luar kampus), IKU 5 (hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat), dan IKU 6 (kerjasama dengan mitra). IKU 3 mengarah pada kegiatan dosen agar tidak hanya berkegiatan di dalam kampus sendiri melainkan juga mencari pengalaman di luar kampus. IKU 5 mengarah pada hasil riset dosen dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.. IKU 6 mengarah pada kerjasama dengan mitra, semakin banyak mitra yang menggunakan *Cloud-Landslide Early Warning System (CoL-Ways)* semakin menunjukkan adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra yang terlihat jelas dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Bagi mitra, TANDUR merupakan sarana untuk mendapatkan model system basis data yang terpadu dan komprehensif, yang bermanfaat bukan saja sebagai data inventory, tetapi juga sebagai instrument perencanaan, monitoring dan evaluasi program pertanian secara lebih efisien, transparan, akurat dan cepat.

**e. Bukti MoA.**

Target capaian kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sebagai berikut :

1. Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam Panduan IKU

Tabel 3.3. Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam Panduan IKU

Departemen	Capaian
Geografi	100
Hukum dan Kewarganegaraan	100
Sejarah	100
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	100
Sosiologi	100
Komunikasi	100

Sumber : <https://sikarsa.um.ac.id/>

Capaian kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, indikator Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam Panduan IKU dengan target 100% tercapai 100%

2. Jumlah mitra luar negeri (PT yang masuk dalam Top 200 QS WUR by Subjects atau DUDI) yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan

Tabel 3.4. Jumlah mitra luar negeri (PT yang masuk dalam Top 200 QS WUR by Subjects atau DUDI) yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan

Departemen	Capaian
Sejarah	6
Geografi	4
Hukum dan Kewarganegaraan	2
Sosiologi	1
Komunikasi	1
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	1

Sumber : <https://sikarsa.um.ac.id/>

Capaian kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, indikator Jumlah mitra luar negeri (PT yang masuk dalam Top 200 QS WUR by Subjects atau DUDI) yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan dengan target 12 kerjasama tercapai 15 kerjasama melebihi target

- Jumlah mitra dalam negeri yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan

Tabel 3.5. Jumlah mitra dalam negeri yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun berjalan

Departemen	Capaian
Komunikasi	18
Geografi	17
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	16
Sejarah	16
Hukum dan Kewarganegaraan	15
Sosiologi	14

Sumber : <https://sikarsa.um.ac.id/>

Capaian kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, indikator  
Jumlah mitra dalam negeri yang melakukan kerjasama dengan program studi pada tahun  
berjalan dengan target 24 kerjasama tercapai 31 kerjasama melebihi target

Kerjasama Luar Negeri (LN) dan Dalam Negeri (DN) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas  
Negeri Malang sebagai berikut :

1. Kerjasama Luar Negeri (LN) USM dengan UM



## **STUDENTS AND STAFF EXCHANGE AGREEMENT**

**BETWEEN**

**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

**AND**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

## STUDENTS AND STAFF EXCHANGE AGREEMENT

THIS STUDENTS AND STAFF EXCHANGE AGREEMENT is made this        day of        , 2024  
(hereinafter referred to as "Agreement");

### BETWEEN

**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**, a Malaysian public institution of higher learning established under the Universities and University Colleges Act 1971 and for the purpose of this Agreement is represented by its School of Housing, Building and Planning, with its main address at Level 6, Chancellery Building, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Penang, Malaysia (hereinafter referred to as "USM") of the first part;

### AND

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, a University within the Ministry of Education and Culture under the guidance of the Directorate General of Higher Education which is located in Malang City and Blitar City, East Java and for the purpose of this Agreement is represented by its Faculty of Social Sciences, with its main address at Gedung A8, Ruang Tata Usaha, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, Jawa Timur, Kota Malang, 65145 Indonesia (hereinafter referred to as "UM") of the second part.

(USM and UM shall hereinafter be referred to collectively as "Parties" and individually as "Party", where the context so requires)

### WHEREAS:-

- A. USM is Malaysia's premier research university which strives to enhance and strengthen its educational programs and has taken various initiatives to complement its educational excellence. With its research and teaching facilities, experience, and a multi-disciplinary team of experts from among its staff members, USM has entered into various collaborative arrangements with other parties in its effort to enhance its research contents and strengthen its industrial networking.
- B. Universitas Negeri Malang is a university that has a main task implementing the Tridharma of Higher Education, namely education and teaching, research and community service. In detailed, UM has the following functions: 1). Carry out education and teaching in order to prepare Doctoral, Masters, Bachelor and Diploma staff, both in the educational and non-educational fields. 2). Carry out research in various fields of science including education which functions to improve the quality of learning, produce scientific findings, technology, language and art. 3). Carry out the development of learning models to improve the internal PBM of the university as well as for other educational institutions and the community. 4). Carry out community service in the form of application of science and technology for the welfare of society. 5). Developing quality support programs for inputs, processes and outputs through the UPT. 6). Developing extracurricular programs in the form of student reasoning and interests and talents. 7). Developing alumni empowerment programs.

- C. The Parties wish to collaborate in promoting cooperation for the advancement of academic, research and education.
- D. In achieving the objectives of this Agreement, the Parties shall work on the basis of reciprocity within the parameters of their respective laws, constitution, regulations and/or policies.
- E. For the purpose of this Agreement, "Home Institution" shall mean the institution at which the exchange student(s) intend to graduate or from which the exchange is made, and "Host Institution" shall mean the institution which has agreed to accept the exchange student(s) from the Home Institution under this Agreement.

**NOW IT IS HEREBY AGREED** as follows:

**1. Objective of this Agreement**

Based upon the principles of respect for each other's independence and of mutual benefit, this Agreement aims to carry out the following activities:

- (a) Exchange of students;
- (b) Exchange of academic members and staff; and
- (c) Exchange of scientific materials, academic publications and scholarly information.

**2. Responsibility and Commitment of USM and UM**

**2.1 The Parties' Commitment In Respect of Student Exchange**

- (a) The Parties shall ensure that the selected students (hereinafter referred to as "Exchange Student(s)") meet the appropriate admission requirements as determined and agreed upon by the Parties. It is mutually agreed that the Home Institution shall notify the Host Institution of the intended exchange at least three (3) months in advance.
- (b) Where an exchange is affected, all the travelling and living expenses shall be the responsibility of the Exchange Students and/or the Home Institution.
- (c) Each Party may send students to the other Party in appropriate fields of study. Exchange Students may receive credit towards their degree for the semester(s) studied abroad and do not pay tuition fees to the Host Institution apart from the optional student activities.
- (d) Exchange Students are expected to purchase health and travel insurance as required by the Host Institution's country and the Exchange Students must present these documents and their translations in English (if the original language of the documents is other than English) to the Host Institution before departure from the Home Institution.

- (e) Each Party may nominate up to twenty (25) students per year to participate in the exchange. The Parties agree that the minimum length of student exchange is one (1) week and shall not exceed one (1) year for each Exchange Student.
- (f) The Host Institution will assist the Exchange Students in finding appropriate accommodation and in dealing with administrative procedures including visa.
- (g) The Parties shall ensure that the Exchange Students have the necessary personal funding resources to meet their financial obligations.

#### 2.2 The Parties' Commitment In Respect of Staff Exchange

- (a) The Parties shall consult on a regular basis, the possibility of staff exchange in areas of teaching, research or administration. The period of exchange shall not exceed three (3) months.
- (b) The Parties shall ensure that the selected staff meets the appropriate works requirements as determined and agreed upon by the Parties. It is also agreed that the intended exchange must be made known to the Host Institution at least three (3) months in advance.
- (c) Where an exchange is affected, the salary, travelling and living expenses shall be the responsibility of the Home Institution unless otherwise agreed in writing.
- (d) The Host Institution will endeavour to provide accommodation and set working conditions and privileges which are at least equivalent to those accorded to resident staff of that Party.
- (e) Staff is expected to purchase health and travel insurance as required by the Host Institution's country and they must present these documents and their translations in English (if the original language of the documents is other than English) to the Host Institution before departure from the Home Institution.
- (f) Each Party may nominate up to five (5) of its staff members per year to participate in the exchange.
- (g) The Host Institution will assist the exchange staff in dealing with administrative procedures inclusive of application for visa and other immigration matters.
- (h) In the case of teaching and research staff members on exchange, advance understanding shall be made between the Parties with respect to access to special facilities such as laboratories and equipment.

#### 2.3 Further details of the specific conditions other than hereby described shall be worked out through ad-hoc mutual consultation.

- 2.4 The Parties agree to provide on "as needed" basis, orientation of staff and Exchange Students in respect of language, culture, customs and other life skills which may be necessary for the staff and Exchange Students to obtain the maximum benefit from the exchange experience.
- 2.5 All individuals on exchange under this Agreement shall be subject to the laws of the Host Institution's country and the legislation, in whatever form, governing the affairs of the Host Institution.

### **3. Confidentiality**

- 3.1 (a) Neither Party shall at any time publish or, disclose to any third party, the contents of this Agreement or any Confidential Information of the other Party, acquired pursuant to this Agreement without the written consent of the other Party.
- (b) For the purpose of this Agreement, "Confidential Information" means any and all technical and non-technical information including patent, copyright, trade secret, know-how and proprietary information, techniques, sketches, drawings, diagrams, methods, processes, apparatus, equipment, algorithms, software programs, software source documents, and formulae related to a technology or invention, and includes, without limitation, its respective information concerning research, experimental work, development, design details and specifications, engineering, financial information, procurement requirements, purchasing manufacturing, customer list, business forecasts, sales and merchandising and marketing plans and information designated in writing to be confidential or by its nature intended to be for the sole knowledge of the receiving party or if orally given in the circumstances of confidence or confirmed promptly in writing as having been disclosed as confidential or proprietary for the purpose of this Agreement; that is conveyed by the disclosing party to the receiving party, in written, oral, digital, magnetic, photographic and/or whatsoever forms.
- 3.2 The Parties hereto acknowledge that in the event of any breach of this clause 3 by either Party, the disclosing Party may suffer substantial loss and damage which monetary damages cannot adequately remedy. The Parties acknowledge and agree that the disclosing Party shall be entitled to injunctive and other equitable relief in enforcing the obligations in this clause 3 in addition to all other remedies available to the disclosing Party in law.

### **4. Validity, Renewal and Termination of the Agreement**

- 4.1 This Agreement is valid for a period of three (3) years from the date hereof regardless of the diverse dates the Parties may have signed this Agreement and may be renewed before the expiration date by mutual consent in writing of the Parties.
- 4.2 Either Party may at any time give notice to the other Party of its intention to terminate this Agreement, in which case this Agreement shall terminate ninety (90) days after such notice has been given in writing.

4.3 Notwithstanding the expiration of the term hereof or early termination of this Agreement as provided herein, both Parties shall continue to perform their respective responsibilities specified in this Agreement until such Exchange Students/staff complete their exchange period and the obligations of the Parties in Clause 3 herein shall survive and remain binding on the Parties.

**5. Notices**

Any notice or communication between the Parties shall be delivered to the addresses, or sent to the facsimile number or emailed to the Party concerned.

**6. Variation**

The terms stipulated in this Agreement shall not be amended, altered, changed or otherwise modified without the mutual consent of the Parties and such amendments, alterations, changes and modifications shall be made in writing and signed by the Parties hereto.

**7. Dispute Resolution and Governing Law**

7.1 The Parties agree that all disputes arising pursuant to this Agreement shall be resolved by way of negotiations and discussions and with a view to an amicable settlement and mutual benefit of both Parties.

7.2 Any negotiation for the settlement of dispute shall be governed by the laws of the country where such dispute arises.

**8. Assignment**

Unless otherwise agreed in writing, both Parties shall not transfer or assign all or any of their rights, obligations, interests or benefits hereunder to any third party.

**9. Name, Official Emblem and Logo**

9.1 Neither Party shall use, nor permit any person or entity to use the name, acronym, official emblem, logo, trademark (or any variation thereof) or other Intellectual Property (hereinafter referred to as "Brand Materials") that is/are identified with or belongs to the other Party on any publication, document, paper, audio or visual presentation, or for publicity purposes.

9.2 Any use of the Brand Materials for the purposes stated in clause 9.1 above shall first obtain the written consent of the other Party and shall comply with all conditions set by the other Party on the use of its Brand Materials.

**10. E-Communication**

The Parties acknowledge and agree that electronic communication is an acceptable method of communicating information between the Parties without having to communicate the same on paper. Any communication and subsequent electronic signature that has been sent or signed in

the past, present, or future between the Parties will hold the same force and effect as a document signed and inked on paper.

**11. Non-Discrimination**

USM and UM agree not to discriminate against any person because of age, sex, national origin, race, ancestry, colour, religious creed disability or handicap, and sexual orientation. Neither institution shall impose criteria for the exchange of staff and students that would violate the principles of non-discrimination.

**12. Language of Agreement**

If this Agreement is translated into another language, both texts would be deemed to be authentic, but the English text would prevail in the event of a dispute.

**13. Counterparts**

This Agreement may be executed in any number of counterparts and each such counterpart shall constitute an original of this Agreement. This Agreement shall not be effective until each Party has executed at least one counterpart.

**14. Successors-In-Title**

This Agreement shall be binding on the respective heirs, personal representatives, receivers, successors-in-title and permitted assigns of the Parties hereto.

**15. Mutual Cooperation and Relationship**


The Parties realize that it is not feasible to adequately foresee and address every issue involving the collaboration of the Parties herein. Hence the Parties shall use their best endeavours to realize their expertise in carrying out the steps and measures necessary for furthering their mutual interest under this Agreement in accordance with the spirit of close cooperation and mutual assistance.

*[ next page is the signing page ]*

IN WITNESS WHEREOF USM and UM have hereunto executed this Agreement on the date and year first above written:

SIGNED BY  
for and on behalf of

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA



PROF. DATO' SERI IR. DR. ABDUL RAHMAN  
MOHAMED, FASc  
Vice-Chancellor

SIGNED BY  
for and on behalf of

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



REKTOR

PROF. DR. HARIONO, M.Pd  
Rector

In the presence of:



ASSOC. PROF. TS. DR. MOHD RODZI ISMAIL  
Dean  
School of Housing, Building and Planning

In the presence of:



ASSOC. PROF. DR. ARI SAPTO, M.Hum  
Dean  
Faculty of Social Sciences

2. Kerjasama Dalam Negeri (DN) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan Direktorat Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN INFORMATIKA**  
**DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**

**Tentang**  
**IMPLEMENTASI KEGIATAN TRIDARMA PENDIDIKAN DALAM RANGKA Penguatan**  
**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 20.2.1/UN32.7/KS/2024  
NOMOR : 06/DJAI.5/AI.03.02/02/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-02-2024), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Ari Sapto, M.Hum.** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (FIS UM), dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, 65145 Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Bambang Tri Santoso, S.Sn** sebagai Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan, Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Program Studi S1 Ilmu Komunikasi yang merupakan Program Studi dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM)-Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta

Pihak Pertama	Pihak Kedua

No 1/6 Halaman

- berkewajiban untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka mewujudkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah Direktorat Pemberdayaan Informatika/Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia – PANDU DIGITAL yang bertindak sebagai perwakilan Lembaga/Kementerian Pemerintah.
  - c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi melalui Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam implementasi kegiatan implementasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ("MBKM") serta pengembangan keilmuan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*partisipatif*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Bentuk penguatan sinergitas antara Perguruan Tinggi (PT) dengan DUDI di bidang pendidikan – literasi digital sebagai implementasi dari program MBKM Kemendikbudristek.
- (3) Implementasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama memberdayakan sumber daya masing-masing untuk penyelenggaraan program pengembangan di bidang pendidikan diantaranya:
  - a) Kolaborasi dalam Pembelajaran seperti *guest lecture*, seminar nasional, seminar internasional, dan sebagainya;
  - b) Penyelenggaraan Program Magang (*Internship*) Mahasiswa dalam Rangka Implementasi MBKM minimal 4 (empat) bulan;
  - c) Praktisi Mengajar MBKM Kemendikbudristek;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
J	

No 2/6 Halaman

- d) Penyelenggaraan Kegiatan Literasi Digital melalui program PANDU DIGITAL;
  - e) Penguatan kerjasama kedua pihak melalui program pendidikan lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** bersama-sama berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Kemendikbudristek dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
  - (3) **PARA PIHAK** bersama-sama membuat laporan yang disyaratkan oleh lembaga terkait.
  - (4) **PARA PIHAK** dimungkinkan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dengan saling menguntungkan demi kemajuan bersama antar-perguruan tinggi dengan Lembaga/Kementerian (L/K) sebagai upaya implementasi program MBKM dan mewujudkan kerja sama *pentahelix*.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan seminar, *guest lecture*, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
- (2) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada **Pihak Kedua** untuk mengikuti kegiatan magang (*internship*) minimal 4 (empat) bulan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (3) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** dalam program kegiatan Praktisi Mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi UM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (4) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pandu Digital sebagai bagian dari program Literasi Digital Kominfo;

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Menerima **Pihak Pertama** dalam hal ini yaitu mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada untuk mengikuti kegiatan magang (*internship*) minimal 4 (empat) bulan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Menerima permohonan **Pihak Pertama** sebagai **praktisi** dalam program kegiatan Praktisi Mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi UM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** dalam kegiatan PANDU DIGITAL sebagai bagian dari pendidikan literasi digital secara luring dengan kesepakatan yang akan diatur lebih lanjut;
- (4) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** sebagai narasumber/pembicara dalam program LITERASI DIGITAL lainnya yang diatur lebih lanjut pada kesepakatan berikutnya.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
J	

No 3/6 Halaman

- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat berupaya mencari kemungkinan sumber pembiayaan lain yang legal, dan disepakati bersama apa yang menjadi konsekuensi yang ditimbulkannya sebagai syarat dari pihak pemberi dana atau pihak ketiga.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu dokumen kegiatan bersama sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 6  
KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA : Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UM**

Nama : Megasari Noer Fatanti, M.I.Kom  
 Alamat : Universitas Negeri Malang  
 Jalan Semarang No 5 Kota Malang 65145  
 Telepon : 08113680789  
 Email : megasari.fatanti.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA : Direktorat Pemberdayaan Informatika  
 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian  
 Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  
 U.P. Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan (Pandu Digital)**

Nama : Bambang Tri Santoso, S.Sn  
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat  
 Telepon : 021-3810305/021-3810306  
 Email : pandudigital@kominfo.go.id

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
J	

No 4/6 Halaman

**PASAL 7  
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9  
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
D	

No 5/6 Halaman

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang




**Dr. Ari Sapto, M.Hum**

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Tim Literasi Digital Sektor  
Pendidikan

Direktorat Pemberdayaan Informatika  
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia



**Bambang Tri Santoso**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

No 6/6 Halaman

## **BAB IV Penutup**

Berdasarkan paparan capaian indikator kinerja FIS Tahun 2024 pada BAB III, yang merupakan penjabaran dari kontrak kinerja Dekan FIS dengan Rektor secara keseluruhan sasaran strategis, dengan 61 indikator kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dekan FIS dengan Rektor UM, secara umum sebagian besar kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian indikator kinerja FIS Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari kontrak kinerja Dekan FIS dengan Rektor dapat disimpulkan berdasarkan capaian perjanjian kontrak kerja sudah baik rektor sampai 31 Desember 2024 sudah mencapai 81,59%. Capaian terhadap sasaran strategis seperti: pendidikan dan pembelajaran yang unggul relevansi lulusan dan keberterimaan tinggi secara nasional dan regional, institusional layanan pendidikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, kapasitas angka partisipasi dosen/tenaga fungsional dalam forum-forum ilmiah dan/atau gelar karya tingkat nasional & internasional, jumlah publikasi nasional/internasional dari penelitian tesis dan disertasi, pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan pendidikan, kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, para dosen dan mahasiswa dalam mengamalkan hasil-hasil penelitian, menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan pembelajaran, kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan peningkatan publikasi.

Kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kapasitas sistem informasi akademik, penelitian pengabdian kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, dan kemitraan, kapasitas institusional dalam mendayagunakan jaringan kemitraan secara nasional dan regional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Dekan – Rektor sangat bagus. Keberhasilan capaian kinerja Dekan FIS – Rektor tahun 2024 didorong oleh beberapa faktor yaitu; beberapa rencana kerja yang sudah diarahkan untuk mencapai target kinerja penyusunan program kerja serta sudah linier dengan indikator kontrak kinerja Dekan – Rektor. Selain itu Fakultas Ilmu Sosial telah memiliki prasarana gedung perkuliahan yang memadai baik ruang kelas, ruang laboratorium, ruang administrasi dan aula sehingga fasilitas kegiatan akademik maupun non-akademik bisa dilakukan secara optimal.

## LAMPIRAN

Pada bagian ini menyajikan:

1. Dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani baik PK Dekan dengan kepala departemen, dan kepala departemen dengan ketua program studi. Untuk unit kerja non fakultas PK unit kerja masing-masing;
2. PKS/IA unggulan;
3. Dokumentasi yang relevan.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**